



**WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU**

- 1 -

**PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 29 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BENGKULU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BENGKULU,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan risiko, diperlukan pedoman pengelolaan risiko yang dapat digunakan untuk mengelola risiko di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bengkulu tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil, Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 2828);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



**WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU**

- 2 -

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890)
9. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-1326/KILB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
10. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-688/K/D4/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah;



**WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU**

- 3 -

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1714);
12. Peraturan Deputy Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2021 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BENGKULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Bengkulu, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bengkulu.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu.



**WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU**

- 4 -

5. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
6. Inspektorat Daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah perangkat daerah yang merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada Walikota;
7. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu.
8. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit kerja yang bertanggungjawab melaksanakan pengelolaan risiko
9. Unit Kepatuhan Internal adalah unit kerja yang bertugas memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada UPR di lingkungan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.
10. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran Perangkat Daerah.
11. Sisa Risiko adalah risiko setelah mempertimbangkan pengendalian yang sudah ada.
12. Analisis Risiko adalah proses pengelolaan terhadap risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status risikonya.
13. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi, sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.
14. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah uraian tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan oleh Perangkat Daerah.
15. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.
16. Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.



**WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU**

- 5 -

17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD.
21. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
22. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pejabat/seluruh pegawai pada Pemerintah Daerah untuk melakukan pengelolaan risiko pada pemerintah daerah.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk memberikan panduan dalam mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pemerintah daerah.



**WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU**

- 6 -

**BAB II
PENGELOLAAN RISIKO**

Pasal 3

- (1) Pengelolaan risiko pemerintah daerah dilakukan atas tujuan strategis pemerintahan daerah, tujuan strategis perangkat daerah, dan tujuan pada tingkat kegiatannya.
- (2) Pengelolaan risiko dilakukan melalui:
 - a. Pengembangan budaya sadar risiko;
 - b. Pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko;
 - c. Penyelenggaraan Proses Pengelolaan Risiko.

Bagian Kesatu

Pengembangan Budaya Sadar Risiko

Pasal 4

- (1) Pengembangan Budaya Sadar Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan nilai-nilai organisasi Pemerintah Daerah
- (2) Pengembangan Budaya Sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Sosialisasi pemahaman Risiko kepada setiap pegawai di seluruh tingkatan organisasi di setiap satuan kerja;
 - b. Internalisasi pengelolaan Risiko dalam setiap proses pengambilan keputusan diseluruh tingkatan organisasi;
 - c. Pembangunan/perbaikan lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya risiko.
- (3) Bentuk pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. Pertimbangan Risiko dalam setiap pengambilan keputusan;
 - b. Sosialisasi berkelanjutan pentingnya Manajemen Risiko;
 - c. Penghargaan terhadap pengelolaan Risiko yang baik; dan
 - d. Pengintegrasian Manajemen Risiko dalam proses organisasi.



**WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU**

- 7 -

**Bagian Kedua
Pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko
Pasal 5**

- (1) Dalam melakukan pengelolaan risiko sebagaimana Pasal 3 ayat (2) huruf b perlu dibentuk struktur pengelolaan risiko, yang terdiri atas:
 - a. Walikota sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko;
 - b. Sekretaris Daerah Kota sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah;
 - c. Walikota dan Pimpinan satuan/unit kerja sebagai Unit Pemilik Risiko (UPR);
 - d. Asisten Sekretaris Daerah sebagai unit kepatuhan;
 - e. Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan
- (2) Walikota sebagai penanggungjawab pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan risiko pemerintah daerah.
- (3) Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berwenang mengoordinasikan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah
- (4) Walikota dan pimpinan satuan/unit kerja sebagai Unit Pemilik Risiko (UPR) sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c bertanggung jawab melakukan pengelolaan risiko di lingkup kerjanya
- (5) Asisten Sekretaris Daerah sebagai unit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf d memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada Unit Pemilik Risiko di lingkungan pemerintah daerah dan perangkat daerah
- (6) Inspektur sebagai penanggung jawab pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf e berwenang memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan pengelolaan risiko pemerintah daerah.

Pasal 6

Unit Pemilik Risiko sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c terdiri atas:



**WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU**

- 8 -

- a. UPR Tingkat Pemerintah Daerah;
- b. UPR Tingkat Eselon II; dan
- c. UPR Tingkat Eselon III dan IV.

Pasal 7

- (1) Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a memiliki tugas:
 - a. menyusun strategi pengelolaan risiko di tingkat Pemerintah Daerah;
 - b. menyusun rencana kerja pengelolaan risiko di tingkat Pemerintah Daerah;
 - c. melakukan identifikasi dan analisa risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah;
 - d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
 - e. menatausahakan proses pengelolaan risiko.
- (2) Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b memiliki tugas:
 - a. menyusun strategi pengelolaan risiko di tingkat unit eselon II pada Perangkat Daerah/unit kerja masing-masing;
 - b. menyusun rencana kerja pengelolaan risiko di tingkat unit eselon II pada Perangkat Daerah/unit kerja masing-masing;
 - c. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah/unit kerja;
 - d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
 - e. menatausahakan proses pengelolaan risiko
- (3) Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c memiliki tugas:
 - a. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan;
 - b. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
 - c. menatausahakan proses pengelolaan risiko.



**WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU**

- 9 -

**Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Proses Pengelolaan Risiko**

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan proses pengelolaan risiko sebagaimana Pasal 3 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian;
 - b. pengelolaan risiko;
 - c. kegiatan pengendalian;
 - d. informasi dan komunikasi; dan
 - e. pemantauan
- (2) Proses pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan.
- (3) Setiap siklus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun.
- (4) Proses pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan, menyatu dalam budaya organisasi, dan disesuaikan dengan proses bisnis organisasi.

Paragraf 1

Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

Pasal 9

- (1) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian diperlukan untuk menentukan rencana penguatan lingkungan pengendalian dalam mendukung penciptaan budaya risiko dan pengelolaan risiko.
- (2) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dilakukan pada tingkat Pemerintah Daerah dengan cara mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam setiap sub unsur lingkungan pengendalian intern.

Paragraf 2

Pengelolaan Risiko

Pasal 10

- (1) Pengelolaan risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi pemerintah dan merumuskan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko.



**WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU**

- 10 -

- (2) Pengelolaan risiko dilakukan atas:
 - a. tujuan strategis Pemerintah Daerah;
 - b. tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah; dan
 - c. tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah.
- (3) Pengelolaan risiko atas tujuan strategis Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RPJMD atau segera setelah diselesaikannya RPJMD.
- (4) Pengelolaan risiko atas tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan renstra perangkat daerah atau segera setelah diselesaikannya renstra perangkat daerah.
- (5) Pengelolaan risiko atas tujuan operasional (kegiatan) perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RKA Perangkat Daerah atau segera setelah diselesaikannya RKA Perangkat Daerah.
- (6) Proses pengelolaan risiko meliputi:
 - a. Penetapan konteks/tujuan;
 - b. Identifikasi risiko; dan
 - c. Analisis risiko.

Pasal 11

Penetapan Konteks/tujuan terdiri dari tahap penetapan konteks/tujuan dan penetapan kriteria pengelolaan risiko.

Pasal 12

- (1) Penetapan konteks/tujuan bertujuan untuk menjabarkan tujuan instansi dan tujuan kegiatan sesuai dengan rencana strategis dan rencana kinerja tahunan.
- (2) Tujuan dalam pengelolaan risiko dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu:
 - a. Konteks strategis pemerintah daerah;
 - b. Konteks strategis (entitas) perangkat daerah; dan
 - c. Konteks operasional (kegiatan).
- (3) Tujuan dalam konteks strategis pemerintah daerah ditetapkan berdasarkan tujuan strategis pemerintah daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD.



**WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU**

- 11 -

- (4) Tujuan dalam konteks strategis (entitas) perangkat daerah ditetapkan berdasarkan tujuan strategis perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah.
- (5) Tujuan dalam konteks operasional (kegiatan) ditetapkan berdasarkan tujuan kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKA Perangkat Daerah.

Pasal 13

- (1) Penetapan kriteria pengelolaan risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama mengenai kriteria pengelolaan dan analisis atas risiko-risiko.
- (2) Kriteria pengelolaan risiko meliputi:
 - a. Skala dampak risiko;
 - b. Skala kemungkinan risiko; dan
 - c. Skala tingkat risiko.

Pasal 14

- (1) Identifikasi risiko bertujuan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan di lingkungan pemerintah daerah yang meliputi:
 - a. tujuan strategis Pemerintah Daerah;
 - b. tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah; dan
 - c. tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah.
- (2) Tahap pelaksanaan identifikasi risiko meliputi kegiatan:
 - a. mengidentifikasi berbagai risiko yang menghambat pencapaian tujuan, pemilik risiko, sebab risiko, sumber risiko, dan dampak risiko; dan
 - b. mendokumentasikan proses identifikasi risiko dalam daftar risiko.

Pasal 15

- (1) Analisis risiko merupakan langkah untuk menentukan nilai dari suatu risiko dengan mengukur nilai kemungkinan dan dampaknya.
- (2) Berdasarkan hasil pengelolaan sebagaimana pada ayat (1) suatu risiko dapat ditentukan tingkat risiko sebagai informasi untuk menciptakan rencana tindak pengendalian.
- (3) Tahap pelaksanaan analisis risiko meliputi kegiatan :



**WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU**

- 12 -

- a. melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko;
- b. memvalidasi risiko;
- c. melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan; dan
- d. menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP).

Paragraf 3

Kegiatan Pengendalian

Pasal 16

- (1) Kegiatan pengendalian merupakan tahap untuk mengimplementasikan rencana tindak pengendalian (RTP).
- (2) Implementasi Rencana Tindak Pengendalian (RTP) meliputi kegiatan:
 - a. pembangunan infrastruktur pengendalian yang antara lain dapat berupa kebijakan dan/atau prosedur;
 - b. pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.

Paragraf 4

Informasi dan Komunikasi

Pasal 17

- (1) Informasi dan komunikasi bertujuan untuk memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan risiko yaitu:
 - a. sejak pengelolaan kelemahan lingkungan pengendalian;
 - b. proses pengelolaan risiko; dan
 - c. pelaksanaan kegiatan pengendalian.
- (2) Pemerintah Daerah menggunakan berbagai bentuk dan sarana informasi dan komunikasi yang efektif dalam melakukan pengelolaan risiko.

Paragraf 5

Pemantauan

Pasal 18

- (1) Pemantauan dilaksanakan untuk memastikan bahwa pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan.



**WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU**

- 13 -

- (2) Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai dari Walikota, Kepala Perangkat Daerah (Pejabat Eselon II), Kepala Bagian/Kepala Bidang (Pejabat Eselon III), Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian (Pejabat Eselon IV) sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya.
- (3) Pelaksanaan pemantauan pengelolaan risiko pemerintah daerah oleh Walikota dapat didelegasikan kepada Unit Kepatuhan Internal.
- (4) Pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh Inspektorat selaku penanggung jawab pengawasan pengelolaan risiko meliputi:
 - a. audit;
 - b. reviu;
 - c. pemantauan;
 - d. evaluasi; dan
 - e. pengawasan lainnya.

BAB III

PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, pemerintah daerah menyusun laporan pengelolaan risiko.
- (2) Laporan pengelolaan risiko meliputi:
 - a. laporan pelaksanaan penilaian risiko;
 - b. laporan berkala pengelolaan risiko oleh Unit Pemilik Risiko; dan
 - c. laporan berkala pemantauan risiko oleh Unit Kepatuhan Internal
- (3) Laporan pelaksanaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disusun setelah dilakukan penilaian risiko yang terdiri dari:
 - a. penilaian risiko strategis Pemerintah Daerah;



**WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU**

- 14 -

- b. penilaian risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah/
unit kerja; dan
 - c. penilaian risiko operasional Perangkat Daerah.
- (4) Laporan pelaksanaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuat oleh Unit Pemilik Risiko disampaikan kepada Walikota tembusan kepada Sekretaris Daerah dan unit kepatuhan internal.
 - (5) Laporan pelaksanaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa dokumen penilaian risiko/ dokumen rencana tindak pengendalian.
 - (6) Laporan berkala pengelolaan risiko oleh Unit Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan secara triwulanan dan tahunan disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Unit Kepatuhan Internal.
 - (7) Laporan berkala pengelolaan risiko oleh Unit Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk tingkat entitas pemerintah daerah dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Pemerintah Daerah, sedangkan untuk tingkat strategis Perangkat Daerah dan tingkat operasional Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II.
 - (8) Laporan berkala pemantauan risiko oleh Unit Kepatuhan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan secara triwulanan dan tahunan disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penilaian Risiko Pada Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2017 Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 15 -

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 1 November 2022

WALIKOTA BENGKULU,

Cap/dto

H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 1 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU,

Cap/dto

ARIF GUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BENGKULU


NAYU ALDILA PUTRI, SH
NIP. 197810102005022004

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2022 NOMOR ...29.....



**WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU**

- 16 -

**LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 29 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
BENGKULU.**

**PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BENGKULU**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, khususnya bagian ketiga pasal 13 ayat(1) yaitu Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pengelolaan risiko; dan
2. Dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP diperlukan Pedoman Pengelolaan Risiko.

B. Tujuan Penyusunan Pedoman

Penyusunan pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan dalam:

1. Mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pemerintah daerah;
2. Mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko serta memantau aktifitas pengendalian risiko di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu.

II. KEBIJAKAN PENGELOLAAN RISIKO

A. Penetapan Konteks Pengelolaan Risiko

Konteks Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Kota Bengkulu dilakukan atas tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan tujuan pada tingkat kegiatan (operasional) Perangkat Daerah.

1. Pengelolaan Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Pengelolaan Risiko Strategis Pemerintah Daerah bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis pemerintah daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD. Pengelolaan risiko strategis tingkat Pemerintah Daerah dilakukan oleh Walikota bersama Wakil Walikota, dibantu oleh Kepala Perangkat Daerah selaku Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah dibawah koordinasi Sekretaris Daerah.



**WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU**

- 17 -

2. Pengelolaan Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah

Pengelolaan Risiko Strategis Perangkat Daerah bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah).

Pengelolaan risiko strategis Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah sebagai Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II bersama jajaran manajemennya, dan Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV.

3. Pengelolaan Risiko Operasional Perangkat Daerah

Pengelolaan Risiko Operasional Perangkat Daerah bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran operasional kegiatan utama Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan kerja tahunan Perangkat Daerah, seperti Perjanjian Kinerja (PK), dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA dan/atau RKPD).

Pengelolaan risiko strategis dan operasional tingkat Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah bersama jajaran manajemennya, dibantu Tingkat Eselon III dan IV.

B. Penetapan Kriteria Pengelolaan Risiko

Penetapan Kriteria Pengelolaan Risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan risiko di lingkup pemerintah daerah mengenai kriteria pengelolaan dan analisis atas risiko-risiko yang telah diidentifikasi, sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima dan memerlukan respon penanganan lebih lanjut. Kriteria penilaian risiko terdiri dari 3 komponen, yaitu Skala Dampak Risiko, Skala Kemungkinan Terjadinya (Probabilitas) Risiko, dan Skala Tingkat Risiko (Nilai Risiko).

1. Skala Dampak Risiko

Kriteria pengelolaan terhadap tingkat konsekuensi atau dampak risiko diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam analisis dampak risiko. Skala Dampak Risiko dapat diuraikan sebagai berikut:



**WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU**

- 18 -

Skor	Kategori Dampak	Uraian
4	Sangat Signifikan/Sangat Tinggi	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan sangat signifikan
3	Signifikan/Tinggi	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan/ signifikan
2	Kurang Signifikan/Rendah	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan renda/kurang signifikan
1	Tidak Signifikan/Sangat Rendah	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan tidak signifikan

Secara rinci uraian masing-masing kategori dampak disajikan dalam *Form 4.a*.

2. Skala Kemungkinan (Probabilitas) Risiko

Kriteria pengelolaan terhadap tingkat kemungkinan diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam analisis kemungkinan terjadinya risiko. Skala Kemungkinan Risiko dapat diuraikan sebagai berikut:

Skor	Kategori Kemungkinan	Uraian
4	Hampir pasti terjadi/Sangat sering terjadi	Kemungkinan terjadinya risiko sangat sering (probabilitasnya lebih dari 75% atau terjadi beberapa kali dalam setahun)
3	Kemungkinan Besar/Sering terjadi	Kemungkinan terjadinya risiko sering (probabilitasnya lebih dari 50% s.d 75% atau terjadi satu kali dalam setahun)
2	Kemungkinan kecil/Jarang	Kemungkinan terjadinya risiko rendah/kecil (probabilitasnya lebih dari 20% s.d 50% atau terjadi satu kali dalam 2 s.d 10 tahun)
1	Sangat Jarang	Kemungkinan terjadinya risiko sangat kecil (probabilitasnya lebih kurang atau sama dengan 20% atau terjadi satu kali dalam 10 tahun atau lebih)



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 19 -

3. Skala Tingkat (Nilai) Risiko

Skala Tingkat Risiko atau matriks risiko merupakan hasil perkalian skor dampak risiko dan skor kemungkinan risiko, yang diperlukan untuk menetapkan atau menyusun peta risiko prioritas sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima (*acceptablerisk*) maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima (*unacceptablerisk*). Skala nilai risiko dapat diuraikan sebagai berikut:

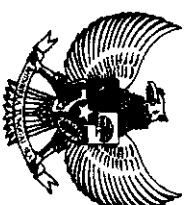
Skor	Uraian	Kriteria Untuk Penerimaan Risiko
1 – 2	Sangat Rendah	Dapat diterima
3 – 4	Rendah	Dapat diterima
6 – 9	Tinggi	Harus menjadi perhatian manajemen dan diperlukan pengendalian yang baik
12 – 16	Sangat Tinggi	Tidak dapat diterima, diperlukan pengendalian yang sangat baik

Untuk matriks risiko berdasarkan skala dampak dan kemungkinan risiko serta kriteria level risiko/*risk appetite* dalam penentuan risiko prioritas dan *acceptablerisk/unacceptablerisk*, dapat diuraikan sebagai berikut:

MATRIKS ANALISIS RISIKO			Dampak/Konsekuensi			
			Tidak Rendah	Rendah	Tinggi	Sangat Tinggi
			1	2	3	4
	Hampir pasti terjadi	4	4	8	12	16
	Sering terjadi	3	3	6	9	12
	Jarang	2	2	4	6	8
	Sangat Jarang	1	1	2	3	4

Keterangan

Dalam matriks di atas, kategori sangat tinggi (merah) dan tinggi (*orange*) merupakan area yang membutuhkan penanganan dengan prioritas yang sangat tinggi (*unacceptable risk*). Sedangkan kategori rendah (biru) dan sangat rendah (hijau) merupakan risiko yang dapat ditoleransi dan diterima (*acceptable risk*).



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 20 -

C. Waktu tahapan dan pihak terkait dalam pengelolaan risiko

Waktu, tahapan, dan pihak terkait dalam pengelolaan risiko, adalah sebagai berikut:

No	Waktu	Tahapan Manajemen Penda	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana	Output Tahapan Pengelolaan Risiko
1.	Proses Penyusunan RPJMD (satu tahun sebelum RPJMD 5 tahunan berjalan s.d RPJMD ditetapkan)	Proses penyusunan RPJMD	- Arahkan dan kebijakan pengelolaan risiko 5 tahunan - Penyusunan Risiko Strategis Penda	- Sekda selaku Koordinator - UPR Penda (Walikota dan Kepala Perangkat Daerah)	- Dokumen Arahkan dan kebijakan pengelolaan risiko 5 tahunan - Daftar risiko dan RTP Strategis Penda
2.	Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah (satu tahun sebelum RPJMD 5 tahunan berjalan s.d RPJMD ditetapkan)	Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah	Penyusunan Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah	- Sekda selaku Koordinator - UPR Tingkat Es1 II (Kepala Perangkat Daerah dan Kabag/ Kabid Perangkat Daerah)	Daftar Risiko dan RTP Strategis (Entitas) Perangkat Daerah
3.	Agustus-September 202X-1	Penyusunan RKA Perangkat Daerah (Penetapan rencana sasaran dan pagu anggaran per kegiatan)	Penyusunan Risiko Operasional Perangkat Daerah	- Kepala Perangkat - Unit Pemilik Risiko Tingkat Es1.III dan IV Perangkat Daerah	



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 21 -

4.	Oktober Tahun 202X-1	Penyusunan RAPBD, Perda APBD	- Pengomunikasian Risiko dan RTP - Penyusunan atau Revisi KSOP - Pengomunikasian perubahan KSOP	- Kepala Perangkat Daerah - UPR Tingkat Pemda, Tingkat Esel II, III dan IV - Sekda selaku Koordinator	- Perbaikan RTP - KSOP - Notulen Pengomunikasian - Finalisasi Draft Risiko dan RTP
5.	November - Desember Tahun 202X-1	Penyusunan Rancangan DPA Perangkat Daerah, dan penetapan DPA Perangkat Daerah			
6.	Januari- Desember Tahun 202X	Pelaksanaan APBD	Penyusunan atau penyempurnaan KSOP (Tindak Lanjut RTP)	- UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon II, III dan IV - Kepala Perangkat Daerah - Pelaksana Program dan Kegiatan	KSOP Bukti Pelaksanaan KSOP
			Pelaksanaan KSOP		- Form Monitoring Risiko - Form Monitoring TL RTP
	Berkala (Triwulan)		Pelaporan dan monitoring risiko dan KSOP	- UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon II, Tingkat Eselon III dan IV - Unit Kepatuhan - Sekda selaku Koordinator	- Notulen Rapat - Laporan Pemantauan (triwulan, tahunan, 5 tahunan)
			Pemantauan kinerja, risiko dan efektivitas KSOP yang dibangun	Unit Kepatuhan Pengelolaan Risiko	



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 22 -

	Juni-Juli Tahun 202X	Penyusunan KUA PPAS (Penetapan Sasaran makro dan pagu anggaran Pemda)	Reviu dan pemutakhiran Risiko Strategis Pemda Catatan: Risiko Strategis Pemda akan direviu dan dimutakhirkan setiap tahun	- UPR Pemda (Wali Kota dan Kepala Perangkat Daerah) - Sekda selaku Koordinator	Daftar Risiko dan RTP Strategis Pemda yang dimutakhirkan)
	Agustus-September 202X	Penyusunan RKA Perangkat Daerah (Penetapan rencana sasaran dan pagu anggaran per kegiatan)	Reviu dan pemutakhiran Risiko Strategis (entitas) Perangkat Daerah Catatan: Risiko Strategis (entitas) Perangkat Daerah akan direviu dan dimutakhirkan setiap tahun	- Wali Kota - Sekda selaku Koordinator - Unit Pemilik Risiko Tingkat EsL. II (Kepala Perangkat Daerah)	Daftar Risiko dan RTP Strategis (entitas) Perangkat Daerah
7.	Januari - Februari Tahun 202X+1	Pelaporan Keuangan	Pelaporan Pengelolaan Risiko Tahun 202X	- Walikota - Kepala Perangkat Daerah - UPR Tingkat Pemda, Tingkat EsL II, Tingkat EsL III dan IV - Unit Kepatuhan - Sekda selaku Koordinator	Laporan Pengelolaan Risiko Tahun 202X



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 23 -

8.	Februari-Maret Tahun 202X+1	Reviu APIP	Evaluasi Pengelolaan Risiko oleh APIP	Inspektorat (APIP Daerah)	Laporan Evaluasi Pengelolaan Risiko
			Pengelolaan Maturitas SPIP	- Walikota - Kepala Perangkat Daerah - Inspektorat (APIP) Daerah	Laporan Pengelolaan Maturitas SPIP



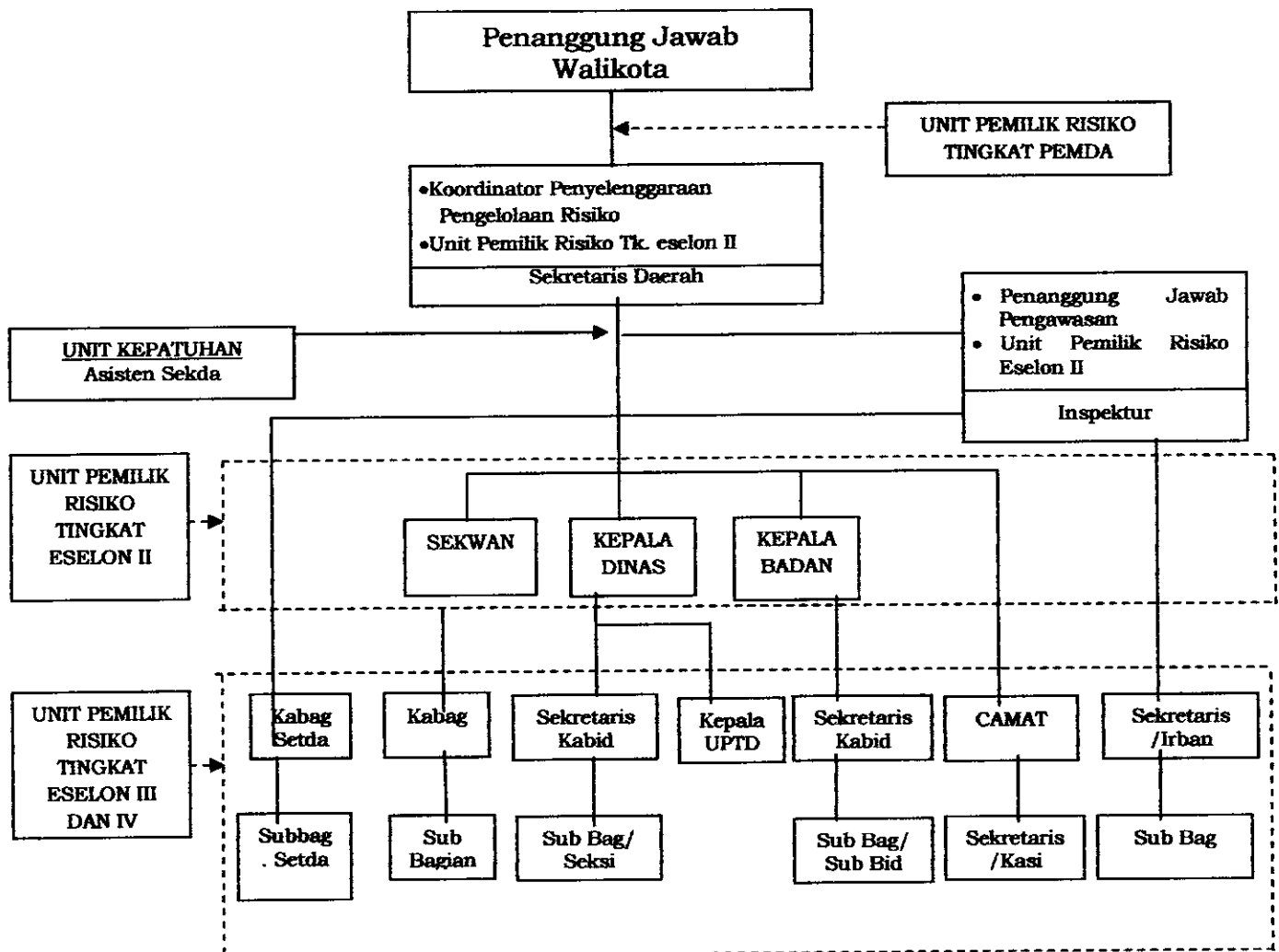
WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 24 -

III. PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH KOTA BENGKULU

A. Struktur Pengelolaan Risiko

Struktur Pengelolaan Risiko Pemerintah Kota Bengkulu adalah sebagai berikut:





**WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU**

- 25 -

Struktur pengelolaan risiko diuraikan sebagai berikut:

1. Walikota sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan risiko pemerintah daerah. Walikota juga bertanggung jawab terhadap keseluruhan proses pengelolaan risiko pada pemerintah daerah.
2. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko pemerintah daerah berwenang mengoordinasikan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah, yaitu;
 - a. menyusun jadwal/agenda pengelolaan risiko;
 - b. membuat dan mengarsipkan dokumen-dokumen pengelolaan risiko misalnya surat menyurat, undangan rapat, dan notulen;
 - c. memfasilitasi proses pengelolaan risiko;
 - d. kegiatan koordinasi lainnya sesuai kebutuhan.
3. Unit Pemilik Risiko (UPR), memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan kegiatan pengelolaan risiko (*risk assessment*) atas risiko tingkat strategis dan/atau tingkat operasional, serta melaksanakan pengendalian yang ada di unit kerja masing-masing;
 - b. melaporkan peristiwa risiko yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan;
 - c. menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian kinerja dan peristiwa risiko yang terjadi di masa lalu dalam unit kerja masing-masing, sebagai indikator peringatan dini (*early warning indicator*) dan sebagai *data base* untuk memprediksi keterjadian risiko dimasa yang akan datang;
 - d. menyusun hasil pengelolaan risiko (*risk assessment*) untuk dilaporkan kepada Unit Kepatuhan;
 - e. memberikan masukan kepada Komite Pengelolaan Risiko tentang pelaksanaan pengendalian risiko;
 - f. melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengendalian.

Unit Pemilik Risiko dibagi berdasarkan tingkat organisasi yaitu sebagai berikut:

- a. Unit Pemilik Risiko tingkat pemerintah daerah strukturnya terdiri dari :



**WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU**

- 26 -

Ketua : Walikota
Koordinator Teknis : Kepala Perangkat Daerah yang
Merangkap Anggota menangani urusan bidang
Perencanaan daerah
Anggota Seluruh Kepala Perangkat
Daerah

- b. Unit Pemilik Risiko tingkat unit Eselon II strukturnya terdiri dari:

Ketua : Masing-masing Kepala Perangkat
Daerah
Koordinator Teknis : Masing-masing Sekretaris
Merangkap Anggota Perangkat Daerah/Kepala Bagian
Yang menangani urusan
perencanaan Perangkat Daerah
Anggota : Seluruh Kepala Bagian/Bidang/
Irbn pada Perangkat Daerah

- c. Unit Pemilik Risiko tingkat unit Eselon III dan IV strukturnya terdiri dari:

Ketua : Masing-masing Kepala
Bagian/Bidang/Irbn pada
Perangkat Daerah
Koordinator Teknis : Kepala Sub Bagian Yang
Merangkap Anggota menangani urusan perencanaan
Perangkat Daerah
Anggota : Masing-masing Kepala Sub
Bagian/Sub Bidang/Seksi pada
Perangkat Daerah

4. Asisten Sekretaris Daerah/Kepala Bagian Organisasi sebagai Unit Kepatuhan bertugas memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada unit pemilik risiko tingkat pemerintah daerah dan perangkat daerah yang berada dibawah koordinasinya, antara lain:

- memantau pengelolaan risiko dan rencana tindak pengendalian;
- memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian;
- memantau tindak lanjut hasil reviu atau evaluasi pengelolaan risiko;
- membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Walikota Cq. Sekretaris Daerah.



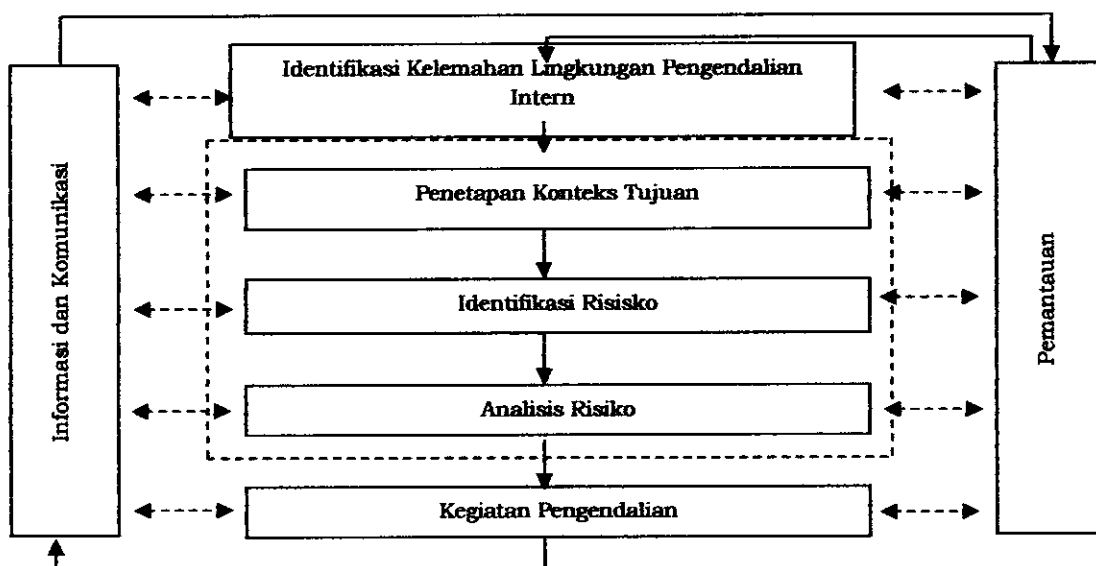
**WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU**

- 27 -

5. Inspektur sebagai penanggung jawab pengawasan berwenang memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan pengelolaan risiko pemerintah daerah, yaitu:
 - a. memberikan layanan konsultasi penerapan pengelolaan risiko pada pemerintah daerah;
 - b. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
 - c. melaksanakan kegiatan reviu dan evaluasi terhadap rancang bangun serta implementasi pengelolaan risiko secara keseluruhan.

B. Proses Pengelolaan Risiko

Pengelolaan risiko dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen dan segenap pegawai daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu dengan tahapan sebagai berikut:



Tahapan proses pengelolaan risiko pemerintah daerah, terinci sebagai berikut:

1. Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian
 - a. Persiapan pengelolaan kelemahan lingkungan pengendalian dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut:



**WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU**

- 28 -

1) Persiapan Data

Data yang digunakan untuk menilai lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan pemerintah daerah dapat berupa:

- a) Laporan hasil audit pada pemerintah misalnya audit operasional, audit kinerja, dan audit lainnya atas urusan wajib/pilihan terkait;
- b) Hasil reviu/evaluasi atas penyelenggaraan urusan wajib/pilihan oleh Inspektorat;
- c) Hasil kajian tentang lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan pemerintah daerah;
- d) Berita terkait pelaksanaan urusan wajib/ pilihan pemerintah daerah dari berbagai sumber misalnya media massa, internet, hasil penelitian, dan sumber-sumber lain yang relevan dan valid

2) Penyusunan lembar kuesioner survei lingkungan pengendalian dan Kertas Kerja Tabulasi Kuesioner, sebagaimana disajikan sesuai dengan *Form 1.a*.

b. Pengelolaan awal atas kelemahan lingkungan pengendalian melalui reviu dokumen, dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

Pengelolaan kelemahan lingkungan pengendalian pemerintah daerah dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran permasalahan-permasalahan dalam lingkungan pengendalian. Pengelolaan kelemahan dilakukan dengan menggunakan data yang dikumpulkan pada langkah persiapan pengelolaan. Data yang dapat digunakan untuk menilai kelemahan kondisi lingkungan pengendalian intern pada pemerintah daerah secara umum yaitu:

- 1) Laporan Hasil Audit Kinerja Inspektorat dan LHP BPK;
- 2) Berita pada media massa.

Dari data tersebut, selanjutnya, disimpulkan kondisi kelemahan lingkungan pengendalian intern di pemerintah daerah, sebagaimana disajikan sesuai dengan *Form 1.b*.

c. Survei terhadap lingkungan pengendalian melalui *Control Environment Evaluation (CEE)*, dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut:



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 29 -

Survei dilakukan dalam rangka mendapatkan data persepsi pegawai terhadap gambaran atas kondisi Lingkungan Pengendalian urusan wajib/pilihan pemerintah daerah. Survei tersebut dapat menggunakan metode *Control Environment Evaluation* (CEE), yaitu suatu pengelolaan mandiri atas pengendalian/*Control Self Assessment* (CSA) yang diaplikasikan pada Lingkungan Pengendalian.

Jika dari hasil survei terdapat informasi yang perlu diperdalam atau diklarifikasi maka dapat dilakukan klarifikasi kepada beberapa responden terpilih yang memahami urusan wajib/pilihan yang dilakukan pengelolaan.

Simpulan kondisi Lingkungan Pengendalian intern pemerintah daerah menurut metode CEE yaitu memadai atau kurang memadai sebagaimana yang disajikan dalam *Form* l.a.

Sebagai contoh, berdasarkan hasil survei pada urusan wajib pelayanan dasar bidang kesehatan ditemukan kelemahan Lingkungan Pengendalian pada sub unsur Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang sehat tentang Pembinaan SDM yaitu rekrutmen, retensi, maupun prosedur pemilihan SDM belum dilakukan dengan baik.

- d. Simpulan Hasil Pengelolaan kelemahan lingkungan pengendalian, dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

Berdasarkan hasil pengelolaan awal dan hasil survey persepsi, selanjutnya disimpulkan kondisi Lingkungan Pengendalian pada pemerintah daerah, sebagaimana disajikan sesuai dengan *Form* l.c.

Dapat juga dilakukan wawancara /konfirmasi apabila diperlukan, untuk mengklarifikasi informasi yang kurang jelas/memerlukan pendalaman dalam rangka penarik kesimpulan.

Sebagai contoh, simpulan hasil pengelolaan Lingkungan Pengendalian adalah sebagai berikut :

- 1) Penegakan Integritas dan Nilai Etika:

Banyak terjadi pencopotan/mutasi pejabat daerah karena tersangkut kasus hukum.

- 2) Komitmen Terhadap Kompetensi

- a) Pegawai belum ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan pengalaman.



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 30 -

- b) Kualifikasi dan kompetensi dokter serta tenaga kesehatan di RSUD belum memenuhi kebutuhan akan pemberian pelayanan kesehatan di era JKN.
- 3) Kepemimpinan yang kondusif
 - a) Pimpinan belum menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko.
 - b) Rencana strategis dan rencana kerja pemerintah daerah belum menyajikan informasi mengenai risiko.
 - c) Pelayanan pasien BPJS belum optimal dan terdapat regulasi Dinas Kesehatan tidak berjalan sebagaimana mestinya yaitu ketentuan mengenai praktek dokter.
- 4) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM
 - a) Pemda belum mengintegrasikan budaya sadar risiko.
 - b) Belum terdapat pemberian *reward* dan/atau *punishment* atas pengelolaan risiko.
 - c) Evaluasi kinerja pegawai belum dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan.
 - d) Anggaran pengembangan SDM belum memadai.
 - e) Pemerintah belum memiliki strategi dalam pemenuhan dan pendistribusian SDM kesehatan di Puskesmas.
 - f) Pemenuhan tenaga kesehatan di RSUD belum memperhatikan tingkat kebutuhan dalam pemberian pelayanan kesehatan.
- 5) Perwujudan Peran APIP yang efektif

Inspektorat telah melakukan audit kinerja yang dihubungkan dengan tujuan strategis pemerintah daerah yang melibatkan beberapa perangkat daerah terkait, audit kinerja yang dilakukan sejak tahun 2020 telah tercantum dalam PKPT sesuai dengan program yang tergambar dalam Risk Register (RR) perangkat daerah terkait, namun kondisi lingkungan pengendalian yang baik tetap harus terwujud yang memerlukan peran Walikota bersama Kepala Perangkat Daerah melakukan pembahasan kondisi Lingkungan Pengendalian Pemerintah Daerah. Simpulan akhir atas kondisi Lingkungan Pengendalian pemerintah daerah akan menjadi dasar bagi penyusunan rencana tindak perbaikan Lingkungan Pengendalian.



**WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU**

- 31 -

2. Pengelolaan Risiko

a. Penetapan Konteks/Tujuan

- 1) menetapkan konteks/tujuan dan pemilihan tujuan urusan wajib/pilihan yang akan dilakukan pengelolaan risiko, dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

Tahap pertama pelaksanaan pengelolaan risiko adalah menetapkan "konteks/tujuan. Dalam tahap ini akan ditetapkan tujuan-tujuan pada tingkat strategis Pemerintah Daerah, tingkat strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan tingkat operasional Perangkat Daerah yang selanjutnya akan dilakukan pengelolaan risikonya. Dengan memahami tujuan yang hendak dicapai pada tiap tingkatan, risiko pada setiap tingkatan tersebut dapat diidentifikasi dan dianalisis. Keterkaitan antara tujuan pada masing-masing unit kerja (organisasi) dengan tingkat pengelolaan risiko.

Tujuan dari tahap penetapan konteks/tujuan adalah untuk memperoleh informasi tujuan/sasaran dan indikator kinerja organisasi yang akan dicapai. Keluaran yang diharapkan pada tahap ini adalah adanya daftar tujuan/sasaran, indikator kinerja pada tingkat strategis Pemerintah Daerah, entitas Perangkat Daerah, dan tingkat Kegiatan yang sudah didiskusikan dan disepakati oleh Wali Kota dan Pimpinan Perangkat Daerah.

Pemilihan tujuan/sasaran yang akan dilakukan pengelolaan risiko didasarkan kepada pertimbangan bahwa tujuan tersebut merupakan tujuan yang paling utama dan dirasakan masih memiliki banyak permasalahan dalam pencapaiannya, serta penting dan mendesak untuk segera ditangani, atau pertimbangan lainnya antara lain tujuan yang mendukung pencapaian target program prioritas nasional yang tercantum dalam RPJMN.

Pemilihan terhadap suatu tujuan/sasaran tertentu bukan berarti bahwa tujuan-tujuan lainnya tidak perlu/tidak akan dinilai risiko dan pengendaliannya. Pengelolaan risiko dan pengendalian atas tujuan lainnya dapat dijadwalkan sesuai kebutuhan.



**WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU**

- 32 -

Proses penetapan konteks/tujuan untuk tiap-tiap tingkat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Penetapan Konteks/Tujuan Strategis Pemerintah Daerah, sebagaimana disajikan sesuai dengan *Form 2.a*.

Penetapan konteks/tujuan strategis pemerintah daerah pada dasarnya dilakukan untuk seluruh tujuan strategis yang tertuang dalam RPJMD. Namun demikian, dalam penetapan konteks strategis, pemerintah daerah dapat memilih

beberapa tujuan dengan mempertimbangkan tujuan prioritas sesuai dengan visi dan misi Walikota atau pertimbangan objektif lainnya. Penetapan tujuan yang menjadi prioritas dapat dilakukan melalui FGD dan selanjutnya dituangkan dalam Dokumen Arah dan Kebijakan Pengelolaan Risiko 5 Tahunan. Peserta FGD antara lain:

- Walikota
- Kepala Perangkat Daerah
- Fasilitator (dapat berasal dari Tim BPKP, Inspektorat, atau pihak lain yang berkompeten).

Langkah penetapan konteks/tujuan strategis pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

- 1) mendapatkan dan mempelajari RPJMD, serta data lainnya terkait perencanaan seperti SOTK, uraian tugas dan jabatan, dsb;
- 2) Identifikasi tujuan, sasaran, dan Indikator Kinerja Utama terkait tujuan strategis yang diidentifikasi sebagaimana identifikasi data atau informasi lain yang relevan misal prioritas pembangunan atau program unggulan terkait dengan tujuan/sasaran dari urusan wajib/pilihan yang dipilih berdasarkan RPJMD;
- 3) menetapkan sasaran dan IKU strategis pemerintah daerah yang akan dilakukan pengelolaan risiko. Sasaran yang akan dilakukan pengelolaan risiko bisa seluruh atau sebagian sasaran sesuai kebutuhan;
- 4) tuangkan hasil identifikasi dalam *Form 2.a*.



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 33 -

- b) Penetapan Konteks/Tujuan Strategis (Entitas) Perangkat Daerah, sebagaimana disajikan sesuai dengan *Form 2.b*.

Penetapan tujuan/konteks strategis (entitas) Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah sesuai urusan yang diampunya, sebagaimana disajikan dalam *Form 2.b*.

Langkah penetapan konteks/tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah untuk setiap urusan adalah sebagai berikut:

- 1) mendapatkan dan mempelajari Renstra Perangkat Daerah, serta data terkait lainnya;
 - 2) Identifikasi tujuan, sasaran, dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah terkait dengan urusan wajib/pilihan yang diidentifikasi yang mendukung pencapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan pada penetapan konteks strategis Pemda;
 - 3) menetapkan sasaran dan IKU Strategis (entitas) Perangkat Daerah yang akan dilakukan pengelolaan risiko. Sasaran yang akan dilakukan pengelolaan risiko bisa seluruh atau sebagian sasaran sesuai kebutuhan;
 - 4) tuangkan hasil identifikasi dalam *Form 2.b*.
- c) Penetapan Konteks/Tujuan Operasional Perangkat Daerah, sebagaimana disajikan sesuai dengan *Form 2.c*.

Penetapan tujuan/konteks operasional Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah terkait sesuai urusan yang diampunya, sebagaimana disajikan dalam *Form 2.c*. Penetapan tujuan/konteks operasional Perangkat Daerah dalam rangka mendukung tujuan strategis Perangkat Daerah.

Langkah penetapan konteks/tujuan operasional Perangkat Daerah untuk setiap urusan adalah sebagai berikut:



**WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU**

- 34 -

- 1) mendapatkan dan mempelajari Renja dan RKA Perangkat Daerah, serta data terkait lainnya;
 - 2) Identifikasi kegiatan utama dan indikator keluaran terkait dengan tujuan strategis Perangkat Daerah yang sudah dipilih sebelumnya;
 - 3) menetapkan kegiatan utama dan indikator keluaran yang akan dilakukan pengelolaan risiko. Kegiatan utama yang akan dilakukan pengelolaan risiko pada dasarnya dilakukan untuk seluruh kegiatan utama. Namun demikian, Perangkat Daerah dapat memilih sebagian program/ kegiatan/ sasaran sesuai dengan visi dan misi Walikota atau pertimbangan objektif lainnya; Tuangkan hasil identifikasi dalam *Form 2.c*.
- 2) Persiapan pengelolaan risiko urusanwajib/pilihan:
- a) menetapkan kriteria dan skala dampak dan kemungkinan risiko.
Penetapan skala dampak dan kemungkinan risiko dilakukan sesuai dengan Angka Romawi II Huruf B Angka 1 dan 2 pada lampiran peraturan Walikota Ini.
 - b) Menetapkan tingkat risiko yang dapat diterima.
Penetapan skala tingkat risiko dilakukan sesuai dengan Angka Romawi II Huruf B Angka 3 pada lampiran Peraturan Wali Kota ini.
- e. Identifikasi Risiko
- Dalam tahapan ini, berbagai risiko yang mengancam pencapaian tujuan diidentifikasi sesuai dengan tahapan prosesnya. Risiko yang diidentifikasi merupakan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan. Risiko dapat diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah pernah terjadi atau peristiwa yang diperkirakan akan terjadi. Pada tahap identifikasi risiko, selain pernyataan risiko, juga disampaikan atribut risiko antara lain kode risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko.



**WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU**

- 35 -

Kode risiko yang digunakan dalam dalam menggambarkan keberadaan risiko tersebut antara lain tahun pelaksanaan pengelolaan risiko, jenis urusan, entitas/perangkat daerah yang

menilai, dan nomor urut risiko di entitas/perangkat daerah. Berikut uraian kode risiko:

RSP/RSO/ROO . 2X . OY . OZ . 01

- RSP : Kode Jenis Risiko untuk Risiko Strategis Pemda
RSO : Kode Jenis Risiko untuk Risiko Strategis Perangkat Daerah
RO : Kode Jenis Risiko untuk Risiko Operasional Perangkat Daerah
2X : Tahun Pelaksanaan pengelolaan risiko (dua digit terakhir dari tahun pelaksanaan)
OY : Kode urusan wajib/pilihan (untuk risiko strategis Perangkat Daerah dan Operasional Perangkat Daerah) atau Tujuan Straregis (untuk risiko strategis Pemda)
OZ : Kode Pemda (untuk risiko strategis Pemda) atau kode Perangkat Daerah untuk risiko strategis Perangkat Daerah dan Operasional Perangkat Daerah
01 : Nomor urut risiko

Identifikasi risiko masing-masing urusan dilakukan sebagai berikut:

- 1) mengenali proses dan tahapan penyelenggaraan pemerintahan/program/kegiatan/urusan;
- 2) Identifikasi kejadian risiko selain mendasarkan pada permasalahan yang pernah terjadi dalam setiap tahapan juga mendasarkan kepada kejadian yang mungkin terjadi dan menghambat pencapaian tujuan.

Identifikasi risiko urusan wajib/pilihan dapat dilakukan melalui FGD, untuk itu pemilihan peserta FGD agar mempertimbangkan kapasitas masing-masing peserta. Peserta FGD untuk pengelolaan risiko tingkat strategis pemerintah daerah adalah Wali Kota dan Kepala Perangkat Daerah, peserta FGD untuk pengelolaan risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah dan Kabag/Kabid/Irban Perangkat



**WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU**

- 36 -

Daerah, dan peserta FGD tingkat operasional Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah Kabag/ Kabid/Irban Perangkat Daerah serta Kasubbag/Kasubbid /Kasi. Selain itu, FGD sebaiknya melibatkan fasilitator dan pegawai yang bertugas untuk mencatat proses pelaksanaan FGD.

a) Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah dilakukan untuk mengidentifikasi kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan strategis pemerintah daerah. Identifikasi risiko strategis pemerintah daerah disajikan sesuai dengan *Form 3.a*.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan risiko strategis pemerintah daerah:

- (1) Risiko Strategis Pemerintah Daerah dapat merupakan risiko yang disebabkan kelemahan pengendalian yang menjadi tanggung jawab Wali Kota (misal: peraturan/monitoring dan lain-lain);
- (2) Pengendalian yang nantinya di irancang merupakan tanggung jawab Wali Kota, atau hanya bisa dilakukan oleh Wali Kota;
- (3) Risiko strategis pemerintah daerah dapat berupa potensi kondisi yang memerlukan pengendalian di tingkat pemerintah daerah untuk memastikan/membantu pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah terkait, misal dalam bentuk peraturan/keputusan/surat edaran Wali Kota atau pemantauan oleh Wali Kota;
- (4) Risiko strategis pemerintah daerah dapat berupa faktor-faktor diluar pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah yang dapat mengganggu pencapaian tujuan strategis pemerintah daerah;
- (5) Perlu melibatkan Perangkat Daerah yang terkait dengan tujuan strategis yang dipilih, untuk menjaring permasalahan pencapaian tujuan strategis/ operasional Perangkat Daerah yang memerlukan penanganan/tindakan oleh Wali Kota;



**WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU**

- 37 -

- (6) Risiko strategis pemerintah daerah dapat berupa risiko yang menurut Wali Kota merupakan risiko yang penting, sehingga diperlukan langkah pengendalian oleh Wali Kota;
 - (7) Risiko strategis pemerintah daerah disetujui/divalidasi Wali Kota
- b) Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah

Identifikasi risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah dilakukan untuk mengidentifikasi kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah yang terkait dengan tujuan strategis pemerintah daerah yang dipilih pada tahap penetapan konteks/tujuan strategis pemerintah daerah. Identifikasi risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah disajikan sesuai dengan *Form3.b*.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah:

- 1) Risiko strategis Perangkat Daerah dapat berupa risiko yang disebabkan kelemahan pengendalian yang menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah (kebijakan Kepala Perangkat Daerah/SOP Perangkat Daerah, monitoring Kepala Perangkat Daerah dan sebagainya). Pengendalian yang nantinya dirancang merupakan tanggungjawab yang dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah;
- 2) Risiko strategis Perangkat Daerah dapat berupa potensi kondisi yang memerlukan pengendalian di tingkat Perangkat Daerah (Kebijakan Kepala Perangkat Daerah /SOP Perangkat Daerah, monitoring kepala Perangkat Daerah dan lain-lain) untuk memastikan/membantu pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah terkait;
- 3) Risiko strategis Perangkat Daerah dapat berupa faktor-faktor diluar pencapaian tujuan operasional Perangkat Daerah yang dapat mengganggu pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah;



**WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU**

- 38 -

- 4) Perlu melibatkan pegawai yang terkait dengan tujuan strategis Perangkat Daerah yang dipilih untuk menjaring permasalahan pencapaian tujuan strategis/operasional Perangkat Daerah yang memerlukan penanganan/tindakan oleh Kepala Perangkat Daerah;
- 5) Risiko strategis Perangkat Daerah dapat berupa risiko yang menurut kepala Perangkat Daerah merupakan risiko yang penting, sehingga diperlukan langkah pengendalian oleh kepala Perangkat Daerah;
- 6) Risiko strategis Perangkat Daerah disetujui/divalidasi kepala Perangkat Daerah.

c) Risiko Operasional

Identifikasi risiko operasional dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan kegiatan Perangkat Daerah. Identifikasi risiko operasional disajikan sesuai dengan *Form 3.c*

b. Analisis Risiko

1) melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko

Setelah Risiko urusan wajib/pilihan teridentifikasi dan disepakati, langkah berikutnya adalah melakukan analisis risiko urusan wajib/pilihan. Analisis dampak dan kemungkinan risiko dapat dilakukan melalui FGD. Berdasarkan risiko yang telah diidentifikasi, masing-masing peserta FGD diminta memberikan skor terhadap dampak dan kemungkinan sesuai dengan skala yang tertuang pada Angka Romawi II Huruf B Angka 1 dan 2 pada lampiran Peraturan Wali Kota ini, dengan cara menuliskan di selembar kertas. Selanjutnya nilai dampak dan kemungkinan dari seluruh peserta FGD dijumlahkan dan dibagi dengan total peserta FGD, untuk mendapatkan rata-rata skor dampak dan kemungkinan risiko. Hasil analisis dampak dan kemungkinan risiko disajikan sesuai dengan *Form 4*.



**WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU**

- 39 -

2) Memvalidasi Risiko

Hasil analisis risiko tingkat strategis pemerintah daerah selanjutnya dikomunikasikan kepada Wali Kota, sedangkan tingkat strategis (entitas) Perangkat Daerah dan operasional Perangkat Daerah dikomunikasikan kepada Kepala Perangkat Daerah untuk divalidasi dan diputuskan risiko mana yang akan diprioritaskan untuk ditangani. Terhadap risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani, pemerintah daerah diharapkan membangun pengendalian untuk menurunkan kemungkinan munculnya risiko (preventif), menurunkan dampak dari risiko yang muncul (mitigatif), atau keduanya. Hasil validasi risiko tersebut dituangkan dalam Daftar risiko prioritas sebagaimana disajikan sesuai dengan *Form 5*.

3) Melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan.

Pengelolaan terhadap pengendalian yang ada mencakup pengelolaan kebijakan dan prosedur yang dimiliki instansi pemerintah dalam rangka mengelola risiko yang diprioritaskan. Kebijakan dan prosedur yang ada tersebut selanjutnya dinilai

efektivitasnya. Pengendalian dinyatakan tidak efektif antara lain jika:

- a) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi;
- b) Prosedur pengendalian belum dilaksanakan;
- c) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas;
- d) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya.

4) Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP)

RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi risiko prioritas yang sudah teridentifikasi. Langkah kerja penyusunan RTP antara lain sebagai berikut:



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 40 -

a) Merumuskan tindakan untuk mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian.
Berdasarkan kelemahan lingkungan pengendalian yang telah teridentifikasi, dibuat RTP lingkungan pengendalian sebagaimana disajikan sesuai dengan *Form 6*.

b) Merumuskan kegiatan pengendalian yang dibutuhkan dalam rangka mengatasi risiko.
RTP atas risiko dimaksudkan untuk menentukan pengendalian yang diperlukan dalam mengatasi risiko. Dalam menentukan pengendalian yang akan dibangun perlu memperhatikan respon risiko. Respon risiko membantu pemilik risiko dalam memfokuskan kegiatan pengendalian yang diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan pengendalian dilakukan dengan tepat. Respon risiko terdiri dari beberapa pilihan, yaitu:

1) Menghindari Risiko (*Avoid*)

Menghindari risiko dilakukan dengan cara tidak memulai atau tidak melanjutkan kegiatan yang dapat meningkatkan risiko. Penghindaran risiko dapat menjadi tidak tepat jika individu atau instansi bersifat menolak risiko. Penghindaran risiko secara tidak tepat justru dapat meningkatkan signifikansi risiko lainnya atau mengakibatkan hilangnya peluang memperoleh manfaat.

2) Mengubah/Mengurangi Kemungkinan Munculnya Risiko (*Abate*)

Respon ini dilakukan dengan cara mengubah kemungkinan munculnya risiko agar kemungkinan terjadinya hasil yang negatif dapat berkurang. Istilah lain yang juga digunakan adalah pencegahan (*prevention*).

3) Mengubah/Mengurangi Konsekuensi/Dampak Risiko (*Mitigate*)

Respon ini dilakukan dengan cara mengubah/mengurangi konsekuensi/ dampak risiko agar kerugian menjadi berkurang. Istilah lain yang juga digunakan adalah penanggulangan. *Abate* dan *mitigate* terkadang disebut dalam satu istilah, yaitu mengurangi risiko (*reduce*).



**WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU**

- 41 -

4) Membagi Risiko (*Share*) atau Mentransfer Risiko

Respon ini melibatkan pihak lain dalam menanggung atau berbagi sebagian risiko. Contoh mekanismenya antara lain meliputi kontrak-kontrak, asuransi, dan struktur organisasi seperti kemitraan untuk menyebarkan tanggungjawab dan kewajiban. Terkait dengan pembagian risiko dengan instansi lain, umumnya akan terdapat biaya finansial atau manfaat yang timbul, misalnya premi asuransi. Jika risiko dibagi, baik keseluruhan maupun sebagian, maka pemilik risiko yang mentransfer risiko mendapat risiko baru, yaitu instansi lain yang memperoleh transfer risiko tersebut tidak dapat mengelola risiko itu secara efektif.

5) Menerima atau Mempertahankan Risiko (*Accept/Retain*)

Setelah risiko diubah atau dibagi, maka akan ada risiko tersisa yang dipertahankan. Pada kasus ekstrem, dapat terjadi suatu pemilik risiko tidak memiliki pilihan respon yang lebih baik, selain menerima risiko tersebut.

RTP tersebut ditetapkan baik untuk risiko strategis pemerintah daerah, strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan operasional. Rencana Tindak Pengendalian tersebut meliputi pengendalian yang dibangun untuk mengatasi risiko, penanggung jawab, dan target waktu penyelesaian.

Selengkapnya, kegiatan pengendalian atas risiko prioritas dan RTP-nya sebagaimana disajikan sesuaidengan *Form 7*.

c) Menyelaraskan rencana tindak pengendalian

Dokumen RTP akhir yang disusun berasal dari dua Rencana Tindak Pengendalian yaitu rencana tindak perbaikan lingkungan pengendalian dan rencana tindak perbaikan kegiatan pengendalian (sebagaimana yang tersaji dalam *Form 6* dan *Form 7*). Terdapat kemungkinan bahwa adanya kebutuhan terhadap



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 42 -

pengendalian yang sama atau berhubungan dari kedua RTP tersebut. Oleh sebab itu, pada tahap ini perlu memperhatikan kemungkinan tersebut dan menyelaraskan kedua rencana tindak perbaikan pengendalian tersebut, sehingga dapat menghindari duplikasi rencana tindak perbaikan pengendalian.

d) Menyusun rancangan informasi dan komunikasi atas RTP

Rancangan informasi dan komunikasi merupakan rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan. Selengkapnya, rancangan pengomunikasian pengendalian yang dibangun sebagaimana disajikan sesuai dengan *Form 8*.

e) Menyusun rancangan monitoring dan evaluasi risiko dan RTP

Rencana Tindak Pengendalian perlu memuat mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif. Selengkapnya, rancangan monitoring dan evaluasi risiko sebagaimana disajikan sesuai dengan *Form 9*.

3. Kegiatan Pengendalian

Setelah pemerintah daerah sepakat dengan perbaikan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menerapkan Rencana Tindak Pengendalian. Implementasi Rencana Tindak Pengendalian meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut:

- a. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau penyempumaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP Kegiatan pengendalian dibangun dalam rangka mengatasi risiko. Infrastruktur pengendalian yang dibangun berupa kebijakan dan prosedur pengendalian. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka membangun infrastruktur pengendalian meliputi:



**WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU**

- 43 -

- 1) mengumpulkan data-data berupa RTP final, peraturan perundang-undangan, kebijakan pengendalian, dan prosedur operasi baku yang ada yang terkait dengan infrastruktur pengendalian yang akan dibangun;
- 2) Unit kerja yang bertanggungjawab atas area-area yang sistem pengendaliannya perlu dibangun atau diperbaiki, dapat membentuk tim penyusun kebijakan dan prosedur pengendalian serta mengajukan usulan kegiatan dalam dokumen perencanaan apabila diperlukan;
- 3) membuat atau menyempurnakan infrastruktur pengendalian;
- 4) melakukan uji coba penerapan pengendalian;
- 5) menyempurnakan rancangan infrastruktur pengendalian berdasarkan hasil pelaksanaan uji coba;
- 6) menetapkan penerapan infrastuktur pengendalian.

b. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.

Terhadap semua infrastuktur pengendalian yang telah dibuat, pemerintah daerah mengimplementasikan kebijakan dan prosedur ke dalam kegiatan operasional sehari-hari yang harus ditaati oleh seluruh pejabat, pegawai, masyarakat, dan pihak terkait lainnya.

4. Informasi dan Komunikasi

Pemerintah daerah harus memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan risiko, sejak pengelolaan kelemahan lingkungan pengendalian, proses pengelolaan risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, setelah pemerintah daerah menyetujui infrastruktur pengendalian yang akan diterapkan dalam rangka mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, pemerintah daerah perlu mengomunikasikan pengendalian yang dibangun kepada pihak-pihak terkait misalnya Kepala Perangkat Daerah, Bagian Hukum, pelaksana kegiatan, dan sebagainya. Perlu diyakinkan bahwa informasi pengendalian telah disampaikan dan dipahami semua pihak terkait misalnya Kepala Perangkat Daerah, pelaksana kegiatan, masyarakat, Inspektorat, dan sebagainya, sesuai rencana pengomunikasian sebagaimana tertuang dalam dokumen RTP.



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 44 -

Contoh pengomunikasian antara lain dalam bentuk:

- a. Surat Edaran dari Wali Kota kepada unit kerja atas pemberlakuan kebijakan;
- b. Kebijakan *di-upload* dalam situs resmi pemerintah daerah (antara lain JDIH) yang dapat diakses oleh seluruh pihak yang berkepentingan;
- c. Sosialisasi/*workshop*/diseminasi yang dibuktikan misalnya dengan undangan, notulen/laporan pelaksanaan, daftar hadir, foto pelaksanaan dan seterusnya.

Pemantauan pelaksanaan pengomunikasian menggunakan rancangan pengomunikasian yang sudah dibuat pada tahap penyusunan rancangan Informasi dan Komunikasi RTP (sebagaimana yang tersaji dalam *Form8*). Koordinasi pengomunikasian dan pencatatan realisasi pengomunikasian dilakukan oleh Unit Pemilik Risiko Pemerintah Daerah untuk pengomunikasian terkait RTP atas risiko strategis pemerintah daerah, dan oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II untuk pengomunikasian RTP atas risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan risiko operasional Perangkat Daerah.

5. Pemantauan

- a. Pemantauan atas implementasi pengendalian Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai dari Wali Kota, Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian/Kepala Bidang/Inspektur Pembantu (Pejabat Eselon III), Kepala Seksi/Kepala SuBagian/Kepala Sub Bidang (Pejabat Eselon IV) sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya. Pelaksanaan pemantauan pengelolaan risiko pemerintah daerah oleh Wali Kota dapat didelegasikan kepada Unit Kepatuhan. Unit kepatuhan bertanggung jawab memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada unit pemilik risiko. Pemantauan dilakukan untuk memastikan setiap tahapan pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sejak pengelolaan kelemahan lingkungan pengendalian, proses pengelolaan risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, sesuai Rencana Tindak Pengendalian yang telah disusun pimpinan menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat. Pemantauan atas kegiatan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Pencatatan pemantauan dapat menggunakan *Form* sebagaimana tersaji dalam *Form 9* yang telah diisi realisasinya.



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 45 -

b. Pemantauan kejadian risiko.

Selain itu, dalam rangka pendokumentasian keterjadian risiko yang telah teridentifikasi, maka pemerintah daerah perlu membuat catatan mengenai kapan risiko terjadi (*risk event*) dan dampak yang terjadi, serta pelaksanaan RTP dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian risiko dan efektivitas pengendalian yang telah dilaksanakan.

Pencatatan dilakukan oleh Unit Pemilik Risiko Pemerintah Daerah untuk pengomunikasian terkait Risiko Strategis Pemerintah Daerah, dan oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II, III dan IV terkait dengan Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah dan Operasional Perangkat Daerah, dengan cara menuliskan realisasi kejadian risiko sebagaimana disajikan sesuai dengan *Form* 10.

Selain pemantauan yang dilaksanakan oleh pimpinan dalam setiap tingkatan, pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh Inspektorat selaku Penanggung Jawab Pengawasan Pengelolaan Risiko.

IV. PELAPORAN

Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, pemerintah daerah perlu menyusun laporan terkait dengan pengelolaan risiko berupa Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Risiko dan Laporan Berkala Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah

A. Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan Risiko

Kegiatan pengelolaan risiko yang terdiri dari pengelolaan risiko strategis pemerintah daerah, pengelolaan risiko strategis (entitas) perangkat daerah, dan pengelolaan risiko operasional perlu disusun Laporan Hasil Pengelolaan Risiko atau Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Risiko.

Laporan pelaksanaan pengelolaan risiko dibuat oleh Unit Pemilik Risiko disampaikan kepada Wali Kota, dengan tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan Internal. Sebelum difinalkan, draft dokumen hasil pengelolaan risiko tingkat strategis pemerintah daerah perlu dibicarakan dengan Wali Kota dan pihak yang terkait, sedangkan draft dokumen hasil pengelolaan risiko tingkat perangkat daerah dan tingkat operasional perangkat daerah perlu dibicarakan dengan Kepala Perangkat Daerah dan pihak yang terkait.

Laporan pelaksanaan pengelolaan risiko dibuat oleh masing-masing Unit Pemilik Risiko (UPR) disampaikan kepada Walikota, dengan tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan Internal.



**WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU**

- 46 -

Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Risiko, paling sedikit berisi informasi sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

I. Pendahuluan

a. Latar Belakang

Bagian ini berisi latar belakang penyusunan laporan pengelolaan risiko serta gambaran umum kebijakan pengelolaan risiko pemerintah daerah.

b. Dasar Hukum

Bagian ini berisi peraturan-peraturan ataupun kebijakan baik yang berasal dari pemerintah pusat, instansi terkait atau pun peraturan daerah yang menjadi dasar pengelolaan risiko pemerintah daerah baik kebijakan perencanaan sampai ke pelaporan pengelolaan risiko.

c. Maksud dan Tujuan

Bagian ini berisi maksud dan tujuan dilakukannya pengelolaan risiko di pemerintah daerah.

d. Ruang Lingkup

Bagian ini berisi penjelasan hal-hal yang menjadi batasan konsep dan konteks pengelolaan risiko pemerintah daerah.

II. Perbaikan Lingkungan Pengendalian yang Diharapkan

a. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini

Bagian ini berisi hasil pengelolaan awal dan hasil survei persepsi, yang selanjutnya disimpulkan kondisi lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan pada pemerintah daerah.

b. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian

Bagian ini berisi strategi yang akan dilakukan guna memperbaiki lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya pengelolaan risiko di pemerintah daerah.

III. Pengelolaan Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian

a. Penetapan Konteks/Tujuan

Bagian ini berisi tentang penetapan konteks strategis pemerintah daerah, strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan operasional, dimana dapat memilih beberapa urusan wajib/pilihan dengan mempertimbangkan urusan prioritas



**WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU**

- 47 -

sesuai dengan visi dan misi Bupati atau pertimbangan objektif lainnya.

b. Hasil Identifikasi Risiko

Bagian ini berisi hasil diskusi (FGD) unit pemilik terhadap atribut-atribut risiko (uraian risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko).

c. Hasil Analisis Risiko

Bagian ini berisi skala risiko, matriks risiko, Hasil Analisis Risiko sesuai Urutan Kategori serta RTP yang merupakan hasil dari analisis dampak dan kemungkinan dari risiko yang sudah diidentifikasi.

d. Pengendalian yang sudah dilakukan

Bagian ini berisi hasil identifikasi terhadap pengendalian yang sudah ada di pemerintah daerah yang terkait dengan risiko yang diprioritaskan untuk ditangani (dikelola) dari hasil analisis risiko.

e. Pengendalian yang masih dibutuhkan

Bagian ini berisi hasil identifikasi pengendalian yang masih dibutuhkan atau perlu dibangun untuk masing-masing risiko prioritas urusan wajib/pilihan karena masih ada celah pengendalian dari pengendalian yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah.

IV. Rancangan Informasi dan Komunikasi

Bagian ini berisi rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan.

V. Rancangan Pemantauan

Bagian ini berisi mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif.

VI. Penutup

Bagian ini berisi simpulan rancangan penerapan pengelolaan risiko Unit Pemilik Risiko.

Lampiran

(*Form-form* tahapan identifikasi risiko, pengelolaan risiko, hingga RTP serta pengkomunikasian dan monitoringnya).



**WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU**

- 48 -

B. Pelaporan Berkala Pengelolaan Risiko oleh Unit Pemilik Risiko

Pelaporan berkala pengelolaan risiko dilakukan secara semesteran (semester I) dan tahunan (semester II). Pelaporan untuk tingkat entitas pemerintah daerah dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Pemerintah Daerah, sedangkan untuk tingkat strategis perangkat daerah dan tingkat operasional perangkat daerah dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II.

Kegiatan pelaporan dilakukan sebagai berikut:

1. Laporan Tingkat Unit Kerja, meliputi:
 - a. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Semesteran;
 - b. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Tahunan.
2. Laporan tingkat Perangkat Daerah, meliputi:
 - a. Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (entitas) Perangkat Daerah dan Operasional sesuai dengan urusanyang ditangani oleh setiap Perangkat Daerah Semesteran;
 - b. Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (entitas) Perangkat Daerah dan Operasional Perangkat Daerah sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Perangkat Daerah Tahunan.
3. Laporan Tingkat Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemerintah Daerah Semesteran;
 - b. Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemerintah Daerah Tahunan.

Laporan berkala tersebut dibuat oleh masing-masing Unit Pemilik Risiko (UPR) disampaikan kepada Wali Kota, tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan Internal.

Laporan Berkala Pengelolaan Risiko, paling sedikit berisi informasi sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Bagian ini berisi latar belakang penyusunan laporan pengelolaan risiko serta gambaran umum kebijakan pengelolaan risiko pemerintah daerah.



**WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU**

- 49 -

B. Dasar Hukum

Bagian ini berisi peraturan-peraturan ataupun kebijakan baik yang berasal dari pemerintah pusat, instansi terkait ataupun peraturan daerah yang menjadi dasar pengelolaan risiko pemerintah daerah baik kebijakan perencanaan sampai ke pelaporan pengelolaan risiko.

C. Maksud dan tujuan

Bagian ini berisi peraturan-peraturan ataupun kebijakan baik yang berasal dari pemerintah pusat, instansi terkait ataupun peraturan daerah yang menjadi dasar pengelolaan risiko pemerintah daerah baik kebijakan perencanaan sampai ke pelaporan pengelolaan risiko.

D. Ruang Lingkup

Bagian ini berisi penjelasan hal-hal yang menjadi batasan konsep dan dan penetapan konteks pengelolaan risiko pemerintah daerah.

II. Rencana dan Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah

A. Rencana Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Semester I/II

Bagian ini berisi kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode semester tersebut. Bagian ini juga dapat berisi pemutakhiran risiko dan RTP dari periode semester sebelumnya.

B. Rencana Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Semester I/II

Bagian ini berisi kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode semester tersebut dan juga uraian mengenai gap yang terjadi antara rencana kegiatan pengelolaan risiko dengan realisasinya.

III. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan

Bagian ini berisi uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko pemerintah daerah.



**WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU**

- 50 -

IV. Monitoring Risiko dan RTP

Bagian ini berisi basil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada semester tersebut dan dari basil monitoring ini juga dianalisis apabila diperlukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode semester berikutnya.

V. Penutup

Bagian ini menjelaskan simpulan atas capaian penerapan pengelolaan risiko Unit Pemilik Risiko serta strategi yang akan dilakukan sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Lampiran-Lampiran

C. Pelaporan Berkala Pemantauan Pengelolaan Risiko oleh Unit Kepatuhan

Pelaporan berkala pemantauan pengelolaan risiko dilakukan secara semesteran (semester I) dan tahunan (semester II).

Kegiatan pemantauan pengelolaan risiko disusun oleh Unit Kepatuhan yang disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah.

Unit kepatuhan bertanggung jawab memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada masing-masing Unit Pemilik Risiko (UPR). Pemantauan dilakukan untuk memastikan setiap tahapan pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sejak pengelolaan kelemahan lingkungan pengendalian, proses pengelolaan risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian. Laporan Berkala Pemantauan Pengelolaan Risiko, paling sedikit berisi informasi sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

1. Rencana dan Realisasi Kegiatan

Bagian ini berisi uraian rencana dan realisasi pengelolaan risiko terutama tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan dan RTP oleh pemerintah daerah yang dilaporkan oleh UPR kepada unit kepatuhan.

2. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan

Bagian ini berisi analisis terhadap gap rencana dan realisasi pengelolaan risiko oleh pemerintah daerah dan hal-hal yang



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 51 -

menjadi kendala yang dilaporkan oleh UPR kepada unit kepatuhan.

3. **Monitoring terhadap Pengelolaan Risiko dan RTP oleh UPR**
Bagian ini berisi mekanisme dan hasil pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat, serta analisis hasil pemantauan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Pemantauan dilakukan terhadap kegiatan pengendalian yang dibutuhkan, bentuk/metode pemantauan yang diperlukan, penanggung jawab pemantauan, waktu pelaksanaan pemantauan, realisasi waktu pelaksanaan, dan hal-hal lainnya yang terjadi dalam pemantauan kegiatan pengendalian.
4. **Rekomendasi/*Feedback* bagi UPR**
Bagian ini berisi rekomendasi, saran, ataupun *feedback* atas kendala dan hambatan yang dilaporkan oleh UPR serta rekomendasi strategis maupun teknis dari hasil pemantauan kegiatan pengendalian yang dilakukan unit kepatuhan kepada UPR.

Lampiran-Lampiran.



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 53 -

4	Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala									
C.	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF									MEMADAI/ KURANG MEMADAI
1	Pimpinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko									
2	Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan									
3	Pimpinan membangun komunikasi yang baik dengan anggota organisasi untuk berani mengungkapkan risiko dan secara terbuka menerima/menggali pelaporan risiko/masalah									
4	Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja									
5	Pimpinan menetapkan sasaran strategis yang selaras dengan visi dan misi PEMDA									
6	Rencana/sasaran strategis PEMDA telah dijabarkan ke dalam sasaran OPD dan tingkat operasional OPD (Cascading)									
7	Rencana strategis dan rencana kerja PEMDA telah menyajikan informasi mengenai risiko									
8	Pimpinan berperan serta dan mengikutsertakan pejabat dan pegawai terkait dalam proses pengelolaan risiko									
D	PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN									MEMADAI/ KURANG MEMADAI

1	Setiap urusan telah dilaksanakan oleh OPD dan unit kerja yang tepat								
2	Masing – masing pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab masing – masing dalam pengelolaan risiko								
3	Pegawai yang bertugas di OPD merupakan pegawai tetap dan bukan pegawai yang bersifat adhoc (sementara)								
4	Adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing – masing dalam pengelolaan risiko								
E	PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT								MEMADAI/ KURANG MEMADAI
1	Kriteria pendelegasian wewenang telah ditentukan dengan tepat								
2	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan secara tepat								
3	Kewenangan direviu secara periodik								
F	PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA								MEMADAI/ KURANG MEMADAI
1	PEMDA telah memiliki kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM yang lengkap (sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai								
2	Rekrutmen, retensi, mutasi maupun promosi pemilihan SDM telah dilakukan dengan baik								
3	Insentif pegawai telah sesuai dengan tanggung jawab dan								



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 56 -

	keterkaitan operasional telah terbangun									
2	Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan/pemeriksaan (Inspektorat, BPKP dan BPK) telah terbangun									

Keterangan:

- Kolom c diisi dengan jawaban responden
Keterangan Jawaban:
1 : Tidak setuju/belum ada/belum dibangun.
2 : Kurang setuju/telah dibangun/diterapkan, akan tetapi belum konsisten.
3 : Setuju/sudah dibangun atau diterapkan dengan baik, tapi masih bisa ditingkatkan.
4 : Sangat setuju/ sudah dibangun atau diterapkan dengan baik dan dapat ditularkan ke organisasi lain.
- Kolom di isi dengan simpulan hasil pengelolaan lingkungan pengendalian tiap pertanyaan dan kesimpulan tiap sub unsur lingkungan pengendalian.
Misal:
 - Kesimpulan tiap pertanyaan:
"Memadai", apabila modus jawaban responden adalah 3 atau 4 dan "Kurang Memadai" apabila modus jawaban responden adalah 1 atau 2.
 - Kesimpulan sub unsur lingkungan pengendalian:
"Memadai", apabila seluruh simpulan tiap pertanyaan pada sub unsur tersebut telah "memadai", dan "kurang memadai" apabila terdapat simpulan pertanyaan pada sub unsur tersebut yang "KurangMemadai".
- R1, R2, R3,R4, RS,R6, Rst. (R selanjutnya): Responden
Responden merupakan Perwakilan dari masing-masing Perangkat Daerah (Eselon II dan III) untuk pengelolaan risiko strategis pemerintah daerah.



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

57

Form 1.b

KONDISI KELEMAHAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERN
DI PEMERINTAH KOTA BENGKULU

Nama Pemda : Kota Bengkulu			
Tahun Pengelolaan : 20xx			
NO	SUMBER DATA	URAIAN KELEMAHAN	KLASIFIKASI
A	b	c	d
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan sumber data

Kolom c diisi dengan uraian kelemahan jika berdasarkan data yang ada merupakan kelemahan

Kolom d diisi dengan klasifikasi kelemahan sesuai sub unsur pada lingkungan pengendalian



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

58

Form 1.c

SIMPULAN SURVEI PERSEPSI ATAS LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DAERAH KOTA BENGKULU

Nama Pemda : Pemerintah Kota Bengkulu							
Tahun Pengelolaan : 20xx							
NO	SUB UNSUR	HASIL REVIU DOKUMEN		HASIL SURVEI PERSEPSI		SIMPULAN	PENJELASAN
		HASIL	URAIAN	HASIL	URAIAN		
A	b	c	d	e	f	g	h
1	Penegakan integritas dan nilai etika						
2	Komitmen terhadap kompetensi						
3	Kepemimpinan yang kondusif						
4	Struktur organisasi sesuai kebutuhan						
5	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat						
6	Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM						
7	Perwujudan Peran APIP yang efektif						
8	Hubungan kerja yang baik dengan instansi Pemerintah Terkait						

Keterangan :

- | | |
|----------------------|---|
| Kolom a diisi dengan | : Nomor urut. |
| Kolom b diisi dengan | : Sub unsur pada lingkungan pengendalian. |
| Kolom c diisi dengan | : Simpulan pengelolaan awal CEE berdasarkan dokumen. |
| Kolom d diisi dengan | : Uraian simpulan pengelolaan awal CEE berdasarkan dokumen. |
| Kolom e diisi dengan | : Simpulan hasil survei persepsi. |
| Kolom f diisi dengan | : Uraian simpulan sesuai hasil survei persepsi. |



**WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU**

59

Kolom g diisi dengan

: Simpulan sesuai hasil pengelolaan awal dan survei persepsi ,jika hasil antara pengelolaan awal dan survei persepsi bertentangan, maka lakukan pendalaman atau lakukan dengan pertimbangan yang objektif untuk menyimpulkannya.

Kolom h diisi dengan

: Uraian kelemahan.



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

60

Form 2.a

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PEMERINTAH DAERAH

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kota Bengkulu	
Tahun Pengelolaan : 20xx	
Periode yang dinilai : Periode RPJMD Tahun (20xx – 20xx)	
Sumber Data	:
Visi	:
Misi Strategis RPJMD	1. 2. dst
Penetapan Konteks Misi Risiko Strategis Pemerintah Daerah	
Sasaran RPJMD	1. 2. dst
Penetapan Konteks Sasaran Risiko Strategis Pemerintah Daerah	
IKU Sasaran RPJMD	1. 2. dst
Penetapan Konteks IKU Risiko Strategis Pemerintah Daerah	
Prioritas Pembangunan dan Program Unggulan	1. 2. dst
Penetapan Konteks Prioritas Pembangunan Dan Program Unggulan Risiko Strategis Pemerintah Daerah	
Urusan Pemerintahan Daerah	:
Nama Perangkat Daerah Terkait	:
Tujuan, Sasaran, IKU dan Program yang akan dilakukan Pengelolaan Risiko	Tujuan Sasaran IKU Program
	Kota Bengkulu, tanggal, bulan 20xx Walikota Bengkulu



**WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU**

61

Keterangan :

Sumber Data	:	Dokumen perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD)
Visi	:	Visi yang tertulis dalam Dokumen RPJMD
Misi Strategis	:	Misi yang tertulis dalam Dokumen RPJMD
Penetapan Konteks Misi	:	Misi yang dipilih untuk dilakukan pengelolaan risiko.
Tujuan Strategis	:	Tujuan yang tertulis dalam dokumen RPJMD yang Mendukung Misi Strategis terpilih pada Penetapan konteks Misi
Penetapan Konteks Tujuan	:	Tujuan yang dipilih untuk dilakukan pengelolaan risiko
Sasaran RPJMD	:	:Sasaran yang tertulis dalam dokumen RPJMD yang Mendukung Tujuan Strategis terpilih pada Penetapan Konteks Tujuan
Penetapan Konteks Sasaran	:	Sasaran yang dipilih untuk dilakukan pengelolaan risiko
IKU Sasaran RPJMD	:	IKU Sasaran yang tertulis dalam dokumen RPJMD yang Mendukung Sasaran Strategis terpilih pada Penetapan Konteks Sasaran.
Penetapan Konteks IKU	:	IKU sasaran yang dipilih untuk dilakukan pengelolaan risiko.
Prioritas Pembangunan dan Program Unggulan	:	Prioritas Pembangunan dan Program Unggulan yang tertulis dalam RPJMD.
Penetapan Konteks Prioritas Pembangunan dan Program Unggulan	:	Prioritas Pembangunan dan Program Unggulan yang dipilih untuk dilakukan pengelolaan risiko yang mendukung sasaran terpilih
Urusan Pemerintahan Daerah	:	Nama urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi pengampuh Prioritas Pembangunan dan Program Unggulan terpilih.
Nama Perangkat Daerah Terkait	:	Nama perangkat daerah terkait dalam mendukung Prioritas Pembangunan dan Program Unggulan terpilih.
Tujuan, Sasaran, IKU dan Program yang akan dilakukan Pengelolaan Risiko	:	Tujuan, sasaran, IKU dan program terpilih



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

62

Form 2.b

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Nama Perangkat Daerah	: Pemerintah Kota Bengkulu		
Tahun Pengelolaan	: 20xx		
Periode yang dinilai	: Periode RENSTRA Tahun (20xx-20xx)		
Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib/Pilihan		
Perangkat Daerah yang dinilai	: Nama Perangkat Daerah		
Sumber Data	:		
Tujuan Strategis			
Penetapan Konteks Tujuan Risiko Strategis Perangkat Daerah			
Sasaran Strategis	1. 2. dst		
Penetapan Konteks Sasaran Risiko Strategis Perangkat Daerah			
IKU Sasaran Perangkat Daerah		IKU Sasaran	Tahun Target
		1. 2. dst	
Program Strategis	1. 2. dst		
Penetapan Konteks Program Risiko Strategis Perangkat Daerah			
Indikator Kinerja (IK) Program Perangkat Daerah		IK Program	Tahun Target
Tujuan, Sasaran, Program Strategis, IKU Program yang akan dilakukan pengelolaan risiko	Tujuan Sasaran Program IK Program		
	Kota Bengkulu, tanggal, bulan 20xx Kepala Perangkat Daerah Ttd 		



**WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU**

63

Keterangan :

SumberData	: Dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun (Renstra)
Tujuan Strategis	: Tujuan yang tertulis dalam dokumen Renstra Tujuan yang dipilih untuk dilakukan
Penetapan Konteks Tujuan	: pengelolaan risiko. Sasaran yang tertulis dalam dokumen Renstra.
Sasaran Strategis	: Sasaran yang dipilih untuk dilakukan pengelolaan risiko.
Penetapan Konteks Sasaran	: IKU sasaran yang tertulis dalam dokumen Renstra Program Strategis yang tertulis dalam
IKU Sasaran	: Dokumen Renstra
Program Strategis	: Program Strategis yang dipilih untuk dilakukan pengelolaan risiko yang mendukung sasaran
Penetapan Konteks Program	: strategis terpilih.
IK Program	: IK Program yang tertulis dalam Dokumen Renstra untuk program strategis terpilih.
Tujuan, Sasaran, Program Strategis, IKU Program yang akan dilakukan pengelolaan risiko	: Tujuan, sasaran, program strategis terpilih dan IK programnya.



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

64

Form 2.c

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL PERANGKAT DAERAH

Nama Perangkat Daerah	: Pemerintah Kota Bengkulu	
Tahun Pengelolaan	: 20xx	
Periode yang dinilai	: Periode RENJA Tahun 20xx	
Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib/Pilihan	
Perangkat Daerah yang dinilai	: Nama Perangkat Daerah	
Sumber Data	:	
Tujuan Strategis		
Penetapan Konteks Tujuan Risiko Strategis Perangkat Daerah		
Sasaran Strategis	1. 2. dst	
Penetapan Konteks Sasaran Risiko Strategis Perangkat Daerah		
Program Strategis	1. 2. dst	
Penetapan Konteks Program Risiko Strategis Perangkat Daerah		
Kegiatan Utama	1. 2. dst	
Penetapan Konteks Kegiatan Utama Risiko Strategis Perangkat Daerah		
Keluaran/Hasil Kegiatan	Kegiatan	Output
	1. 2. dst	
Program, Kegiatan, dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan pengelolaan risiko	Program Kegiatan.... Keluaran/Hasil Kegiatan	
	Kota Bengkulu, tanggal, bulan 20xx Kepala Perangkat Daerah Ttd 	



**WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU**

65

Keterangan :

Sumber Data	: Dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun (RENJA)
Tujuan Strategis	: Tujuan yang tertulis dalam dokumen
Penetapan Konteks Tujuan	: RENJA Tujuan yang dipilih untuk dilakukan
Sasaran Strategis	: pengelolaan risiko.
Penetapan Konteks Sasaran	: Sasaran yang tertulis dalam dokumen RENJA
Program Strategis	: Sasaran yang dipilih untuk dilakukan pengelolaan risiko.
Penetapan Konteks Program	: Program Strategis yang tertulis dalam Dokumen RENJA Program Strategis yang dipilih untuk
Kegiatan Utama	: dilakukan pengelolaan risiko yang mendukung sasaran strategis terpilih. Kegiatan – kegiatan yang tertulis dalam
Penetapan Konteks Kegiatan	: dokumen RENJA yang mendukung
Utama	program strategis terpilih Kegiatan yang dipilih untuk dilakukan
Keluaran/Hasil Kegiatan	: pengelolaan risiko
Program, Kegiatan dan	: Keluaran/Hasil yang tertulis dalam
Keluaran/Hasil Kegiatan	Dokumen RENJA untuk Kegiatan terpilih Program, Kegiatan terpilih dan Keluaran /Hasil Kegiatannya



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

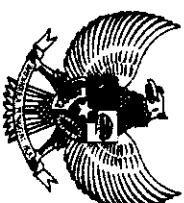
- 66 -
Form 3.a

IDENTIFIKASI RISIKO STRATEGIS PEMERINTAH DAERAH

Nama Pemerintah Daerah		: Pemerintah Kota Bengkulu	
Nama Perangkat Daerah		: Perangkat Daerah Terkait	
Tahun Pengelolaan		: 20xx	
Periode yang dinilai		: Periode RPJMD (Tahun 20xx – 20xx)	
Urusan Pemerintahan		: Urusan Wajib/Pilihan	

No	Tujuan, Sasaran Strategie, Program	Indikator Kinerja ^a	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	B Tujuan ...	c	d	e	f	g	h	i	j	k
	Sasaran Strategis ...									
	Program ...									

Keterangan :
Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan tujuan, sasaran strategis dan program sebagaimana tercantum dalam RPJMD
Kolom c diisi dengan indikator kinerja sasaran strategis



**WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU**

- 67 -

Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko

Kolom e diisi dengan kode risiko

Kolom f diisi dengan Pemilik Risiko, Pihak/Unit yang bertanggung Jawab/berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom g diisi dengan Penyebab timbulnya risiko

Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)

Kolom i diisi dengan C, jika pemilik risiko mampu untuk mengendalikan risiko, atau UC jika pemilik risiko tidak mampu mengendalikan risiko

Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar – benar terjadi

Kolom k diisi dengan pihak/unit/terkena dampak jika risiko benar – benar terjadi



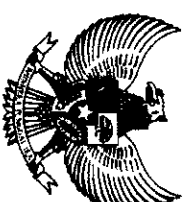
WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 68 -
Form 3.b

IDENTIFIKASI RISIKO STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kota Bengkulu										
Nama Perangkat Daerah : Perangkat Daerah Terkait										
Tahun Pengelolaan : 20xx										
Periode yang dinilai : Periode RENSTRA (Tahun 20xx – 20xx)										
Tujuan Strategis : Tujuan Strategis yang tercantum dalam Dokumen RENSTRA										
Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib/Pilihan										
No	Tujuan, Sasaran Strategis, Program	Indikat or Kinerja	Risiko		Sebab			C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Tertena
a	B	C	d	e	f	g	h	i	j	k
	Tujuan ...									
	Sasaran Strategis ...									
	Program ...									

Keterangan :
Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan tujuan, sasaran strategis dan program sebagaimana tercantum dalam RENSTRA
Kolom c diisi dengan indikator kinerja Program Strategis



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 69 -

Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko
Kolom e diisi dengan kode risiko
Kolom f diisi dengan Pemilik Risiko, Pihak/Unit yang bertanggung Jawab/berkepentingan untuk mengelola risiko
Kolom g diisi dengan Penyebab timbulnya risiko
Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)
Kolom i diisi dengan C, jika pemilik risiko mampu untuk mengendalikan risiko, atau UC jika pemilik risiko tidak mampu mengendalikan risiko
Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar – benar terjadi
Kolom k diisi dengan pihak/unit/terkena dampak jika risiko benar – benar terjadi



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 70 -
Form 3.c

IDENTIFIKASI RISIKO OPERASIONAL PERANGKAT DAERAH

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kota Bengkulu											
Nama Perangkat Daerah : Perangkat Daerah Terkait											
Tahun Pengelolaan : 20xx											
Periode yang dinilai : RENJA Tahun 20xx											
Tujuan Strategis : Tujuan Strategis yang tercantum dalam Dokumen RENJA											
Sasaran Strategis : Sasaran Strategis yang tercantum dalam Dokumen RENJA											
Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib/Pilihan											
No	Program, Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab			Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena
a	B	C	d	e	f	g	h	i	j	k	l
	Program										
	Kegiatan										

Keterangan :
Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan Program, Kegiatan dari Sasaran Strategis sebagaimana tercantum dalam RENJA/RKA
Kolom c diisi dengan indikator keluaran dari kegiatan
Kolom d diisi dengan tahapan kegiatan
Kolom e diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 71 -

Kolom f diisi dengan Kode Risiko

Kolom g diisi dengan Pemilik Risiko, Pihak/Unit yang bertanggung jawab/berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom h diisi dengan penyebab timbulnya risiko

Kolom i diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)

Kolom j diisi dengan C, jika pemilik risiko mampu untuk mengendalikan risiko, atau UC jika pemilik risiko tidak mampu mengendalikan risiko

Kolom k diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar – benar terjadi

Kolom l diisi dengan pihak/unit/terkena dampak jika risiko benar – benar terjadi



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 72 -

Form 4
HASIL ANALISIS RISIKO

Nama PEMDA	: Pemerintah Kota Bengkulu				
Tahun Pengelolaan	: 20xx				
Tujuan Strategis	: Tujuan Strategis yang dilakukan pengelolaan risiko				
Uraian Pemerintahan	: Urusan Wajib/Pilihan				
No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
A	b	c	d	e	f

Keterangan :

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi pada Form 3.a, 3.b dan 3.c

Kolom c diisi dengan kode risiko sesuai yang disajikan pada Form 3.a, 3.b dan 3.c

Kolom d diisi dengan skala dampak berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala dampak yang diberikan oleh peserta diskusi/FGD

Kolom e diisi dengan skala kemungkinan berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala kemungkinan yang diberikan oleh peserta diskusi/FGD

Kolom f diisi dengan hasil perkalian antara skala dampak dan skala kemungkinan



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 73 -

Form 4.a

URAIAN JENIS-JENIS DAMPAK RISIKO

NO	Area Dampak	Tingkat	Level Dampak			
			Tidak Signifikan (1)	Kurang Signifikan (2)	Signifikan (3)	Sangat Signifikan (4)
1	Fraud	Pemda	$x < = \text{Rp1 juta}$	$\text{Rp1 juta} < x < = \text{Rp10 juta}$	$\text{Rp10 juta} < x < = \text{Rp100 juta}$	$\text{Rp100 juta} < x$
			-	$x < = \text{Rp1 juta}$	$\text{Rp1 juta} < x < = \text{Rp10 juta}$	$\text{Rp10 juta} < x$
		Ops	-	-	$x < = \text{Rp1 juta}$	$\text{Rp1 juta} < x$
			$x < 0,1 \% \text{ dari nilai penerimaan atau pembiayaan yang dikelola UPR}$	$0,1 \% < x < = 0,5 \% \text{ dari nilai penerimaan atau pembiayaan yang dikelola UPR}$	$0,5 \% < x < = 1 \% \text{ dari nilai penerimaan atau pembiayaan yang dikelola UPR}$	$1 \% < x \text{ dari nilai penerimaan atau pembiayaan yang dikelola UPR}$
		All	$x < 0,05 \% \text{ dari nilai belanja /asset/kegiatan lainnya yang dikelola UPR}$	$0,05 \% < x < = 0,25 \% \text{ dari nilai belanja/asset kegiatan lainnya yang dikelola UPR}$	$0,25 \% < x < = 0,5 \% \text{ dari nilai belanja/ asset kegiatan lainnya yang dikelola UPR}$	$0,5 \% < x \text{ dari nilai belanja/ asset kegiatan lainnya yang dikelola UPR}$
			-	-	-	-
1	Non Fraud Penerimaan atau Pembiayaan	All	-	-	-	-
		Ops	-	-	-	-
1	Non Fraud Lainnya	All	$x < 0,05 \% \text{ dari nilai belanja /asset/kegiatan lainnya yang dikelola UPR}$	$0,05 \% < x < = 0,25 \% \text{ dari nilai belanja/asset kegiatan lainnya yang dikelola UPR}$	$0,25 \% < x < = 0,5 \% \text{ dari nilai belanja/ asset kegiatan lainnya yang dikelola UPR}$	$0,5 \% < x \text{ dari nilai belanja/ asset kegiatan lainnya yang dikelola UPR}$
		Ops	-	-	-	-
1	Beban Keuangan Daerah	All	$x < 0,05 \% \text{ dari nilai belanja /asset/kegiatan lainnya yang dikelola UPR}$	$0,05 \% < x < = 0,25 \% \text{ dari nilai belanja/asset kegiatan lainnya yang dikelola UPR}$	$0,25 \% < x < = 0,5 \% \text{ dari nilai belanja/ asset kegiatan lainnya yang dikelola UPR}$	$0,5 \% < x \text{ dari nilai belanja/ asset kegiatan lainnya yang dikelola UPR}$
		Ops	-	-	-	-
1	Pemda dan PD	All	$x < 0,05 \% \text{ dari nilai belanja /asset/kegiatan lainnya yang dikelola UPR}$	$0,05 \% < x < = 0,25 \% \text{ dari nilai belanja/asset kegiatan lainnya yang dikelola UPR}$	$0,25 \% < x < = 0,5 \% \text{ dari nilai belanja/ asset kegiatan lainnya yang dikelola UPR}$	$0,5 \% < x \text{ dari nilai belanja/ asset kegiatan lainnya yang dikelola UPR}$
		Ops	-	-	-	-



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 74 -

		Ops	• Tingkat kepercayaan stakeholder /investor sangat baik	/investor baik	• negative di media massa lokal • Tingkat kepercayaan stakeholder / investor sedang	• pemberitaan negative di media massa lokal • Tingkat kepercayaan stakeholder / investor sedang
			• Jumlah keluhan secara lisan (dapat didokumentasikan) / tertulis ke organisasi <3	• Jumlah keluhan secara lisan (dapat didokumentasikan) / tertulis ke organisasi 3 s.d 5	• Jumlah keluhan secara lisan (dapat didokumentasikan) / tertulis ke organisasi >5	• Jumlah keluhan secara lisan (dapat didokumentasikan) / tertulis ke organisasi x <=3,75 (skala 5)
2	Penurunan Reputasi					
3	Kepuasan pelanggan/ masyarakat	All	Tingkat kepuasan pengguna layanan sebesar $4,25 < x \leq 5$ (skala 5)	Tingkat kepuasan pengguna layanan sebesar $4 < x \leq 4,25$ (skala 5)	Tingkat kepuasan pengguna layanan sebesar $3,75 < x \leq 4$ (skala 5)	Tingkat kepuasan pengguna layanan sebesar $x \leq 3,75$ (skala 5)
4	Sanksi pidana, perdata, dan / atau administratif	Penda	Perdata : $x < = 50$ juta Administratif: tergugat merupakan Pejabat Eselon IV, atau pejabat yang setara, pejabat	Perdata : 50 juta $x < = 100$ juta Administratif: tergugat merupakan Pejabat Eselon III, atau pejabat yang setara	Pidana : $1 < x \leq 2$ tahun atau tersangka/ terdakwa: Pejabat Eselon II, III, dan IV atau pejabat setara, pejabat fungsional, dan pejabat fungsional umum.	Pidana: $2 < x$ tahun atau tersangka/ terdakwa: Bupati/Wakil Bupati, Pejabat Eselon II atau pejabat yang setara



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 75 -

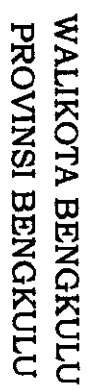
		fungsional, dan pejabat fungsional umum		Perdata: 100juta < x <= 1M Administratif: Tergugat merupakan Pejabat Eselon II, atau pejabat yang setara.	Perdata: 1M < x
	PD	-	-	Perdata: X < = 100 juta Administratif: tergugat merupakan Pejabat Eselon III, IV, atau pejabat yang setara, pejabat fungsional, dan pejabat fungsional umum	Pidana: 1 < x tahun atau terdakwa: Pejabat Eselon II, III, dan IV atau pejabat setara, pejabat fungsional, dan pejabat fungsional umum. Perdata: 100juta < x Administratif: Tergugat merupakan Pejabat Eselon II
	Ops	-	-	Administratif: tergugat merupakan Pejabat Eselon IV, atau pejabat yang setara, pejabat	Pidana: 1 < x tahun Perdata: X < 100juta



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 76 -

					Administratif: Tergugat merupakan pejabat eselon II
5	Kecelakaan dan penyakit akibat kerja	All	Ancaman fisik dan / atau psikis	• Cedera fisik ringan kesehatan fisik ringan • Gangguan kesehatan • Gangguan kesehatan mental ringan	• Cedera fisik sedang • Gangguan kesehatan fisik sedang • Gangguan kesehatan mental sedang
6	Gangguan terhadap layanan organisasi	Pemda	X < = 15% dari jam operasional layanan harian	15% < x < = 40% dari jam operasional layanan harian	40% < x < = 65% dari jam operasional layanan harian
		PD	X < = 10% dari jam operasional layanan harian	10% < x < = 25% dari jam operasional layanan harian	25% < x < = 50% dari jam operasional layanan harian
		Ops	X < = 5% dari jam operasional layanan harian	5% < x < = 15% dari jam operasional layanan harian	15% < x < = 35% dari jam operasional layanan harian
7	Penurunan Kinerja	All	X < = 5% dari target kinerja	5% < X < = 10% dari target kinerja	10% < X < = 20% dari target kinerja
8	Kerusakan Lingkungan	All	Tidak ada / hanya berdampak kecil pada kerusakan lingkungan	Adanya kerusakan kecil terhadap lingkungan	Adanya kerusakan cukup besar terhadap lingkungan
9	Tata Kelola (Governance)	All	-	-	Capaian indicator governance tidak



				sesuai target atau menurun

Keterangan Tingkat:	
Pemda	: Pemerintah Daerah
PD	: Perangkat Daerah
Ops	: Operasional
All	: Semua Tingkat (Pemda, PD dan Ops)



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 78 -

Form 5

DAFTAR RISIKO PRIORITAS

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kota Bengkulu						
Tahun Pengelolaan : 20xx						
Tujuan Strategis : Tujuan Strategis yang dilakukan pengelolaan risiko						
Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib/ Pilihan						
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g

Keterangan :

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko prioritas

Kolom c diisi dengan kode risiko

Kolom d diisi dengan skala risiko (sesuai dengan Form 4)

Kolom e diisi dengan pemilik risiko (sesuai dengan Form 3.a, 3.b dan 3.c)

Kolom f diisi dengan penyebab (sesuai dengan Form 3.a, 3.b dan 3.c)

Kolom g diisi dengan dampak (sesuai dengan Form 3.a, 3.b, dan 3.c)



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 79 -

Form 6

PENGELOLAAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN YANG ADA
DAN MASIH DIBUTUHKAN
(RTP ATAS LINGKUNGAN PENGENDALIAN)

Nama Pemerintahan Daerah : Pemerintah Kota Bengkulu

Tahun Pengelolaan : 20xx

No.	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g
I	Penegakan Integritas dan Nilai Etika					
II	Komitmen Terhadap Kompetensi					
III	Kepemimpinan yang Kondusif					
IV	Pembentukan Struktur Organisasi Yang Sesuai Dengan Kebutuhan					
V	Pendelegasian Wewenang Dan Tanggung Jawab Yang Tepat					
VI	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat Tentang Pembinaan SDM					
VII	Perwujudan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Efektif					
VIII	Hubungan Kerja Yang Baik Dengan Instansi Pemerintah Terkait					

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan kondisi lingkungan pengendalian yang kurang memadai

Kolom c diisi dengan uraian pengendalian yang sudah ada

Kolom d diisi dengan alasan tidak efektif:

- (1) Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani kondisi yang teridentifikasi
- (2) Prosedur pengendalian belum / tidak dapat dilaksanakan
- (3) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas
- (4) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya

Kolom e diisi dengan perbaikan yang akan dilakukan

Kolom f diisi dengan pihak/ unit penanggungjawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian

Kolom g diisi dengan target waktu penyelesaian RTP



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 80 -

Form 7
PENGELOLAAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN YANG ADA DAN
MASIH DIBUTUHKAN
(RTP ATAS HASIL IDENTIFIKASI RISIKO)

Nama Pemerintah Daerah		: Pemerintah Kota Bengkulu					
Tahun Pengelolaan		: 20xx					
Tujuan Strategis		: Tujuan Strategis yang dilakukan pengelolaan risiko					
Urusan Pemerintahan		: Urusan Wajib/ Pilihan					
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h

Keterangan :

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko prioritas

Kolom c diisi dengan Kode risiko

Kolom d diisi dengan uraian pengendalian yang sudah ada / terpasang

Kolom e diisi dengan alasan tidak efektif:

- (1) Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mamapu menangani risiko yang teridentifikasi
- (2) Prosedur pengendalian belum / tidak dapat dilaksanakan
- (3) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas
- (4) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya

Kolom f diisi pengendalian yang masih dibutuhkan

Kolom g diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian

Kolom h diisi dengan target waktu penyelesaian RTP



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 81 -

Form 8
RENCANA DAN REALISASI ATAS PENGKOMUNIKASIAN ATAS KEGIATAN
PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

Nama Pemerintah Daerah		: Pemerintah Kota Bengkulu					
Tahun Pengelolaan		: 20xx					
Tujuan Strategis		: Tujuan Strategis yang dilakukan pengelolaan risiko					
Urusan Pemerintahan		: Urusan Wajib/ Pilihan					
No	Kegiatan Pengendalian yang dibutuhkan	Medis /Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Ket
a	b	c	d	e	f	g	h

Keterangan :

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan kegiatan pengendalian yang dibutuhkan

Kolom c diisi dengan Media atau bentuk sarana pengkomunikasian (bisa dalam bentuk surat edaran, sosialisasi, rapat dan lain-lain)

Kolom d diisi dengan Penyedia informasi

Kolom e diisi dengan Penerima informasi

Kolom f diisi Rencana Waktu Pelaksanaan

Kolom g diisi dengan Realisasi Waktu Pelaksanaan

Kolom h diisi dengan Keterangan tambahan, seperti keterangan pelaksanaan dan tindaklanjutnya, Kegiatan dokumentasinya, serta keterangan lainnya



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 82 -

Form 9
RENCANA DAN REALISASI PEMANTAUAN ATAS
KEGIATAN PENGENDALIAN INTERN YANG DIBUTUHKAN

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kota Bengkulu						
Tahun Pengelolaan : 20xx						
Tujuan Strategis : Tujuan Strategis yang dilakukan pengelolaan risiko						
Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib/ Pilihan						
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/ Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Ket
a	b	c	d	e	f	g

Keterangan :

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan kegiatan pengendalian yang dibutuhkan

Kolom c diisi dengan Bentuk/ Metode Pemantauan yang Diperlukan

Kolom d diisi dengan Penanggung Jawab Pemantauan

Kolom e diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan

Kolom f diisi dengan Realisasi Waktu Pelaksanaan

Kolom g diisi dengan dampak (sesuai dengan Form 3.a, 3.b, dan 3.c)

Kolom h diisi dengan Keterangan tambahan, seperti keterangan hasil pemantauan, pelaksanaan

monitoring, pendokumentasian, pendistribusian, dan keterangan lainnya



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 83 -

Form 10
PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVENT) DAN PELAKSANAAN RTP

Nama Pemerintah Daerah		: Pemerintah Kota Bengkulu								
Tahun Pengelolaan		: 20xx								
Tujuan Strategis		: Tujuan Strategis yang dilakukan pengelolaan risiko								
Urusan Pemerintahan		: Urusan Wajib/ Pilihan								
No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Ket	RTP	Renc Pelaks RTP	Realisasi Pelaks RTP	Ket
			Tgl Terjadi	Sebab	Dampak					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k

Keterangan :

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan Risiko yang Teridentifikasi

Kolom c diisi dengan Kode Risiko

Kolom d diisi dengan Tanggal terjadinya risiko pada tahun berjalan

Kolom e diisi dengan penyebab peristiwa risiko saat terjadi pada tahun berjalan

Kolom f diisi dampak peristiwa risiko pada tahun berjalan

Kolom g diisi dengan keterangan tambahan kejadian risiko

Kolom h diisi kegiatan pengendalian yang dibutuhkan

Kolom I diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian

Kolom j diisi dengan Ralisasi Waktu Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian

Kolom k diisi dengan Keterangan tambahan, seperti keterangan pelaksanaan dan tindaklanjutnya, kegiatan dokumentasinya, serta keterangan lainnya

WALIKOTA BENGKULU,

Cap/dto

H. HELMI HASAN